



PUTUSAN
NOMOR: 30/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court* Mahkamah Agung), yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

1. **SUNADI RIKARDO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Villa Bekasi Indah 2 Kp. Jalen RT. 001 RW. 006 Kelurahan/Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Disebut sebagai PENGGUGAT-I;
2. **M. SAMEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Villa Bekasi Indah 2 Kp. Jalen RT. 001 RW. 006 Kelurahan/Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Disebut sebagai PENGGUGAT-II;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 465/SKK-02032021/NESA tertanggal 04 Maret 2021, memberikan Kuasa Khusus kepada:
 1. **NEIL SADEK, S.H.**;
 2. **H. MARYOTO, S.H., M.H.**;
 3. **H.B. WAHYU H, S.H., M.H.**;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "**LAW FIRM NEIL SADEK & PARTNERS**" yang beralamat di Gedung TRANKA 4th Floor Jalan Raya Pasar Minggu Km. 17,5 Nomor

Halaman 1 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Jakarta Selatan (12520). Dengan alamat elektronik
admin@nesalawoffice.com;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di
Jalan Daha Blok B4 Komplek Lippo Cikarang - 17550.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 195/SKU-
32.16.MP.02.01/IV/2021 tertanggal 15 April 2021 dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

1. Nama : **DAVID AGAM, S.H., M.H.;**
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa;
2. Nama : **JOHAN SIREGAR, S.T.;**
Jabatan : Koordinator Kelompok Kerja Substansi
Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan;
3. Nama : **JOKO PRIHARTONO, S.H.;**
Jabatan : Koordinator Kelompok Kerja Substansi
Pengendalian Pertanahan;
4. Nama : **LABI RANGGINA, S.H.;**
Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan;
5. Nama : **KIMADI;**
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;

Dengan alamat elektronik **davidagam26@gmail.com;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

1. **PARWOTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal Jalan Merdeka I Bojong Rangkong RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
2. **AHMAD FIRDAUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Perum Wahana Pondok Gede D.6/12 RT. 013 RW. 07 Jatirangon, Kota Bekasi;
3. **LASMINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Lubang Buaya RT. 010 RW. 006 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NGADIRUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kp. Jembatan RT. 009 RW. 002 Penggilingan Jakarta Timur;
5. **SUKARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kramat 4 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur;
6. **SLAMET TAUFIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Citra Indah Bukit Akasia B-12/18 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
7. **NUR MALIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kp. Payangan No. 48 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
8. **MUCHTAR MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Merdeka I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
9. **KARDIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Bojong Rangkong No. 52 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/BBP-ABS/SKK/VI/2021 tertanggal 04 Juni 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **KISWORD, S.H., CLI., CTLC.;**
2. **ADHI BANGKIT SAPUTRA, S.H.;**
3. **AZMI MAHATHIR, S.H.;**
4. **HUTOMO NUR UBAY, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada "**Bangkit, Baswedan & Partners**" Law Office, Yang Beralamat di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang No. 38 B, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi - 17510;
Dengan alamat elektronik **adhi.bangkit.saputra@gmail.com;**

Halaman 3 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 25 Maret 2021, Tentang Penetapan Dismissal Proses;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN- MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 25 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN- PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 25 Maret 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN-PP/2021/PTUN-BDG, tertanggal 25 Maret 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN-HS/2021/PTUN-BDG, tertanggal 18 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/PEN- MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 3 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
7. Putusan Sela Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 22 Juni 2021, tentang Ditetapkannya Parwoto, Ahmad Firdaus, Lasmini, Ngadirun, Sukardi, Slamet Taufik, Nur Malik, Muchtar Manurung dan Kardiman sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak dan saksi dari Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 25 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Maret 2021 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor:

Halaman 4 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/G/2021/PTUN-BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap objek sengketa *in litis*, yakni Peralihan Hak atas;

A. Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berupa sertifikat-sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik No. 2519/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01904/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 125 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Soekardjo;
2. Sertipikat Hak Milik No. 6551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 75 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hardiono Subagyo;
3. Sertipikat Hak Milik No. 2537/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Wahid Supangat;
4. Sertipikat Hak Milik No. 2538/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01923/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama Dayat Sumetra;
5. Sertipikat Hak Milik No. 2539/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01924/ 1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Tata Salam;
6. Sertipikat Hak Milik No. 2540/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01925/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 279 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sugiono;
7. Sertipikat Hak Milik No. 2541/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01926/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Abdul Azis;
8. Sertipikat Hak Milik No. 2542/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01927/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Joko Yulianto;

Halaman 5 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No. 2543/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01928/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Syarif Hidayat;
10. Sertipikat Hak Milik No. 2544/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01929/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Parwoto;
11. Sertipikat Hak Milik No. 2545/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01930/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 144 m², atas nama Dra Sitti Hanural B;
12. Sertipikat Hak Milik No. 2546/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01931/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama Sukardi;
13. Sertipikat Hak Milik No. 2548/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01933/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 143 m², atas nama Dr. Yuliani Nurdin;
14. Sertipikat Hak Milik No. 2551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01936/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Ahmad Firdaus;
15. Sertipikat Hak Milik No. 3310/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.03029/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 403 m², atas nama Rasmita Bangun;
16. Sertipikat Hak Milik No. 2552/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01937/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama M. Kristono;
17. Sertipikat Hak Milik No. 2553/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01938/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Herlina;

Halaman 6 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Sertipikat Hak Milik No. 2554/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01939/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nova Iskandar;
19. Sertipikat Hak Milik No. 2557/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01942/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Subhan Fanani;
20. Sertipikat Hak Milik No. 2558/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01943/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Wakhidin;
21. Sertipikat Hak Milik No. 2559/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nur Malik;
22. Sertipikat Hak Milik No. 2560/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01945/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Heru Susanto;
23. Sertipikat Hak Milik No. 2533/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01918/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 120 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Moch Yusuf;
24. Sertipikat Hak Milik No. 2534/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01919/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Kardiman;
25. Sertipikat Hak Milik No. 2535/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Ngadirun;
26. Sertipikat Hak Milik No. 2536/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01921/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suparmi;
27. Sertipikat Hak Milik No. 2475/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01860/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sri Lestasi;

Halaman 7 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik No. 2476/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01861/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 224 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hartodibyo;
29. Sertipikat Hak Milik No. 2477/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01862/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 123 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Slamet Taufik;
30. Sertipikat Hak Milik No. 2478/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01863/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 159 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Buyung Uning;
31. Sertipikat Hak Milik No. 2479/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01864/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 149 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Arvita;
32. Sertipikat Hak Milik No. 2480/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01865/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 144 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Subagio;
33. Sertipikat Hak Milik No. 2481/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01866/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 129 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Komarudin;
34. Sertipikat Hak Milik No. 2482/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01867/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 136 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Yoyo Maruloh;
35. Sertipikat Hak Milik No. 2483/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01868/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 146 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Drs. Sopian Girsang;
36. Sertipikat Hak Milik No. 2484/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01869/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suparto;
37. Sertipikat Hak Milik No. 2485/Desa Sumberjaya, atas nama Sutanto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m²;

Halaman 8 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sertipikat Hak Milik No. 2486/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01871/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Rahel Mulyanti;
39. Sertipikat Hak Milik No. 2487/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01872/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Warkum;
40. Sertipikat Hak Milik No. 2488/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01873/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Paino;
41. Sertipikat Hak Milik No. 2489/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01874/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Rahel Mulyanti;
42. Sertipikat Hak Milik No. 2490/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01875/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Uce Nasrudin;
43. Sertipikat Hak Milik No. 2555/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01940/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sri Mulyati;
44. Sertipikat Hak Milik No. 2556/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01941/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Haryono;
45. Sertipikat Hak Milik No. 2499/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01884/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Edi Sunardi;
46. Sertipikat Hak Milik No. 2500/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01885/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suharjo;
47. Sertipikat Hak Milik No. 2501/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01886/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hendro Siswono;

Halaman 9 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



48. Sertipikat Hak Milik No. 2502/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01887/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Muhamad Jhoni;
49. Sertipikat Hak Milik No. 2503/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.0888/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Setiyanto;
50. Sertipikat Hak Milik No. 2504/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01889/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Lasmini;
51. Sertipikat Hak Milik No. 2505/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01890/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Astuti Sufatmi;
52. Sertipikat Hak Milik No. 2510/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01895/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Darwis;
53. Sertipikat Hak Milik No. 2511/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01896/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Mardais;

B. Kewenangan Pengadilan:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Adapun kepentingan Penggugat-I dan Penggugat-II yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan Objek Gugatan, sebagai berikut:

- a) *Konkret*, artinya dalam objek-obyek gugatan adalah jelas diterbitkan ke atas nama-nama sebagaimana yang dimaksud dalam objek-objek



gugatan *a-quo*, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;

- b) *Individual*, artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan Tergugat adalah nama-nama sebagaimana yang dimaksud dalam objek-objek gugatan *a-quo*, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur individual;
- c) *Final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek-objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur final;
- d) Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya penerbitan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan nama-nama sebagaimana yang dimaksud dalam objek-objek gugatan *a-quo* mengakibatkan kepentingan dari Penggugat-I dan Penggugat-II selaku subyek hukum telah dirugikan;

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";



3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat*";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku*";
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan "*Pengadialan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menemouh upaya administrasi*", dan ayat (2)-nya menyatakan: "*Pengadilan menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali dirtentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Berdasarkan uraian di atas, alamat kedudukan Tergugat berikut alamat dari Objek-Objek Gugatan sebagaimana diuraikan aquo di atas, maka diketahui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dan Upaya Administratif:

Halaman 12 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa mengingat ketentuan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1), menyatakan: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";
3. Bahwa awalnya *in casu* objek-objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05-03-1999, yang diketahui oleh Penggugat-I dan Penggugat-II baru pada tanggal 26 Januari 2021 yaitu saat Penggugat-I dan Penggugat-II menerima surat pemberitahuan dari Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nomor: IP-02-05/104-32-16/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 (Lampiran-3), Surat Nomor: IP-02-05/106-32-16/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 (Lampiran-4), dan Surat Nomor: IP-02-05/105-32-16/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 (Lampiran-5), yang pada intinya berisikan informasi bahwa di atas tanah Penggugat-I dan Penggugat-II telah diterbitkan sertifikat-sertifikat hak milik sebagaimana dimaksudkan dalam Objek-Objek Gugatan ini;
4. Bahwa setelah mengetahui adanya objek Gugatan-objek Gugatan *quad non*, kemudian Para Penggugat melakukan suatu Upaya Administratif pada tanggal 04-03-2021 (Lampiran-6) yaitu dengan cara membuat dan menyampaikan suatu keberatan atas penerbitan objek-objek Gugatan, dan keberatan Penggugat-I dan Penggugat-II *a quo* tersebut ternyata tidak dijawab dalam waktu 10 (*sepuluh*) hari sejak diajukannya keberatan oleh Para Penggugat *quad non*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif*"

Halaman 13 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”, dan ayat (2) yang berbunyi “upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan”;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka secara yuridis formil gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat-I dan Penggugat-II ini adalah masih berada dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak Upaya Adminisratif selesai dilakukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi sebagaimana diuraikan *a quo* di atas;

D. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Bahwa sebagai akibat diterbitkannya objek-objek gugatan dalam perkara tata usaha negara ini, mengakibatkan kepentingan Para Penggugat telah dirugikan yaitu karena:
 - 1.1. Penggugat-I tidak dapat mendaftarkan hak kepemilikan atas bidang tanah - bidang yang telah dimilikinya yaitu terdiri dari:
 - a. Bidang Tanah seluas 4.836 m² yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 001, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 14 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- Sebelah Utara : Tanah Milik Samen dan Perumahan Bumi Sentosa Asri.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sunadi.
- Sebelah Selatan : Perumahan Harmoni Mas.
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan Bumi Sentosa Asri.

b. Bidang Tanah seluas 3.764 m² yang terletak di Kampung Jejalen, Rt.

001, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Samen.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Samen.
- Sebelah Selatan : Perumahan Harmoni Mas.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sunadi Rikardo.

1.2. Penggugat-II tidak dapat mendaftarkan hak kepemilikan atas bidang tanah yang telah dimilikinya yaitu bidang tanah seluas 6.646 m² yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 001, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan Bhayangkara.
- Sebelah Timur : Perumahan Bhayangkara.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sunadi dan Perumahan Harmoni Mas.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Samen.

2. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan aquo di atas adalah telah mengakibatkan kepentingan Penggugat-I dan Penggugat-II objek-untuk mendaftarkan bidang tanah hak miliknya telah terganggu karena adanya perbuatan mal-administrasi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu karena tela menerbitkan sertifikat-sertifikat ke atas nama pihak lain, yaitu sebagaimana disebutkan di bawah ini:

A. Sertipikat Hak Milik - Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Di Atas bidang Tanah Milik Sunadi Rikardo sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nomor: IP-02-05/104-32-16/II/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021 yang terdiri dari:

Halaman 15 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



1. Sertipikat Hak Milik No. 2519/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01904/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 125 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Soekardjo;
2. Sertipikat Hak Milik No. 6551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 75 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hardiono Subagyo;
3. Sertipikat Hak Milik No. 2537/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Wahid Supangat;
4. Sertipikat Hak Milik No. 2538/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01923/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama Dayat Sumetra;
5. Sertipikat Hak Milik No. 2539/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01924/ 1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Tata Salam;
6. Sertipikat Hak Milik No. 2540/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01925/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 279 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sugiono;
7. Sertipikat Hak Milik No. 2541/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01926/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Abdul Azis;
8. Sertipikat Hak Milik No. 2542/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01927/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Joko Yulianto;
9. Sertipikat Hak Milik No. 2543/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01928/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Syarif Hidayat;

Halaman 16 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



10. Sertipikat Hak Milik No. 2544/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01929/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Parwoto;
11. Sertipikat Hak Milik No. 2545/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01930/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 144 m², atas nama Dra Sitti Hanural B;
12. Sertipikat Hak Milik No. 2546/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01931/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama Sukardi;
13. Sertipikat Hak Milik No. 2548/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01933/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 143 m², atas nama Dr. Yuliani Nurdin;
14. Sertipikat Hak Milik No. 2551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01936/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Ahmad Firdaus;
15. Sertipikat Hak Milik No. 3310/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.03029/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 403 m², atas nama Rasmita Bangun;
16. Sertipikat Hak Milik No. 2552/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01937/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama M. Kristono;
17. Sertipikat Hak Milik No. 2553/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01938/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Herlina;
18. Sertipikat Hak Milik No. 2554/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01939/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100

Halaman 17 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nova Iskandar;

19. Sertipikat Hak Milik No. 2557/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01942/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Subhan Fanani;

20. Sertipikat Hak Milik No. 2558/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01943/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Wakhidin;

21. Sertipikat Hak Milik No. 2559/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nur Malik;

22. Sertipikat Hak Milik No. 2560/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01945/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Heru Susanto;

B. Sertipikat Hak Milik - Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Di Atas bidang Tanah Milik Sunadi Rikardo sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nomor: IP-02-05/106-32-16/II/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021 yang terdiri dari:

1. Sertipikat Hak Milik No. 2533/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01918/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 120 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Moch Yusuf;

2. Sertipikat Hak Milik No. 2534/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01919/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Kardiman;

3. Sertipikat Hak Milik No. 2535/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Ngadirun;

4. Sertipikat Hak Milik No. 2536/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01921/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suparmi;

Halaman 18 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Sertipikat Hak Milik - Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Di Atas bldang Tanah Milik M. Samen sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nomor: IP-02-05/105-32-16/I/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021 yang terdiri dari:

1. Sertipikat Hak Milik No. 2475/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01860/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sri Lestasi;
2. Sertipikat Hak Milik No. 2476/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01861/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 224 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hartodibyo;
3. Sertipikat Hak Milik No. 2477/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01862/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 123 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Slamet Taufik;
4. Sertipikat Hak Milik No. 2478/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01863/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 159 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Buyung Uning;
5. Sertipikat Hak Milik No. 2479/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01864/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 149 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Arvita;
6. Sertipikat Hak Milik No. 2480/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01865/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 144 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Subagio;
7. Sertipikat Hak Milik No. 2481/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01866/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 129 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Komarudin;
8. Sertipikat Hak Milik No. 2482/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01867/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 136 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Yoyo Maruloh;

Halaman 19 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No. 2483/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01868/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 146 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Drs. Sopian Girsang;
10. Sertipikat Hak Milik No. 2484/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01869/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suparto;
11. Sertipikat Hak Milik No. 2485/Desa Sumberjaya, atas nama Sutanto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m²;
12. Sertipikat Hak Milik No. 2486/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01871/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Rahel Mulyanti;
13. Sertipikat Hak Milik No. 2487/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01872/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Warkum;
14. Sertipikat Hak Milik No. 2488/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01873/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Paino;
15. Sertipikat Hak Milik No. 2489/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01874/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Rahel Mulyanti;
16. Sertipikat Hak Milik No. 2490/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01875/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Uce Nasrudin;
17. Sertipikat Hak Milik No. 2555/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01940/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sri Mulyati;

Halaman 20 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik No. 2556/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01941/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Haryono;
19. Sertipikat Hak Milik No. 2499/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01884/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Edi Sunardi;
20. Sertipikat Hak Milik No. 2500/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01885/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suharjo;
21. Sertipikat Hak Milik No. 2501/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01886/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hendro Siswono;
22. Sertipikat Hak Milik No. 2502/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01887/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Muhamad Jhoni;
23. Sertipikat Hak Milik No. 2503/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.0888/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Setiyanto;
24. Sertipikat Hak Milik No. 2504/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01889/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Lasmini;
25. Sertipikat Hak Milik No. 2505/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01890/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Astuti Sufatmi;
26. Sertipikat Hak Milik No. 2510/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01895/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Darwis;

Halaman 21 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Sertipikat Hak Milik No. 2511/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01896/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Mardais;

E. Dasar Gugatan:

Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara ini adalah berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun kronologis awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh Penggugat sampai diterbitkan Objek-Objek Gugatan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II memiliki bidang tanah masing-masing dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

a. Bidang Tanah seluas 4.836 m² adalah hak milik dari Penggugat-I yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 001, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Samen dan Perumahan Bumi Sentosa Asri.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sunadi.
- Sebelah Selatan : Perumahan Harmoni Mas.
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan Bumi Sentosa Asri.

Bahwa bidang tanah tersebut dimiliki dengan berdasarkan Surat Girik/Letter C Nomor: 46, Persil 66, Kelas 078, No. SPPT PBB : 32.18.082.004.002-0008.0, dahulunya yaitu pada tanggal 24-09-1960 tercatat atas nama M. Samen, dan pada tahun 1987 dibaliknama ke Sunadi Rikardo berdasarkan Hibah Lisan dan telah berubah menjadi Girik/Letter C/Pajak No. 46 Sunadi Rikardo, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 593/12/VI/2019 tanggal 28-06-2019;

b. Bidang Tanah seluas 3.764 m² adalah hak milik dari Penggugat-I yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 001, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 22 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Samen.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Samen.
- Sebelah Selatan : Perumahan Harmoni Mas.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sunadi Rikardo.

Bahwa bidang tanah tersebut dimiliki dengan berdasarkan Surat Girik/Letter C Nomor: 46, Persil 66, Kelas 078, No. SPPT PBB : 32.18.082.004.002-0027.0, dahulunya yaitu pada tanggal 24-09-1960 tercatat nama pemegang hak M. Samen m², pada tahun 1987 dibaliknama Sunadi Rikardo berdasarkan Hibah Lisan sehingga menjadi C Nomor 46, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 593/13/VI/2019 tanggal 28-06-2019;

c. Bidang tanah seluas 6.646 m² adalah hak milik dari Penggugat-I yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 001, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan Bhayangkara.
- Sebelah Timur : Perumahan Bhayangkara.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sunadi dan Perumahan Harmoni Mas.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Samen.

Bahwa bidang tanah tersebut dimiliki dengan berdasarkan Surat Girik/Letter C Nomor: 46, Persil 66, Kelas 078, No. SPPT PBB : 32.18.082.004.002-0085.0, sejak tanggal 24-09-1960 tercatat nama pemegang hak M. Samen dengan Kohir C Nomor 46, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 593/13/VI/2019 tanggal 28-06-2019;

2. Bahwa bidang-bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat hingga saat ini, dan berikut riwayat kepemilikan dan peralihannya, yaitu sebagai berikut:

a. Bidang tanah seluas 4.836 m² yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 01, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten

Halaman 23 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berikut gambar lokasi tanah ini (Gambar terlampir-1);

- b. Bidang tanah seluas 3.764 m² yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 01, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Gambar terlampir-2);
- c. Bidang tanah seluas 6.646 m² yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 01, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Gambar terlampir-3);
3. Bahwa bidang tanah-bidang tanah sebagaimana disebutkan aquo di atas telah berupa tanah sawah dan dikuasai dengan cara menanam padi secara terus menerus sampai sekarang oleh Penggugat-I dan Penggugat-II hingga saat ini dan tidak pernah ada satu orang pun yang menyampaikan keberatan atas penguasaan fisik yang dilakukan oleh Penggugat-I dan Penggugat-II;
4. Bahwa pada bulan Juni 2020, Penggugat-I dan Penggugat-II ingin mengajukan permohonan pendaftaran hak atas bidang tanah-tanahnya tersebut yang didahului dengan suatu proses pengukuran, namun pendaftarannya ditolak oleh Tergugat dengan alasan di atas bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertipikat-sertipikat yang menjadi obyek gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam perkara tata usaha negara ini;
5. Bahwa pada tanggal 04-03-2021, Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan atas penerbitan Objek Gugatan, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diterima;
6. Bahwa oleh karena setelah melewati batas akhir dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan tersebut, ternyata Tergugat tidak memenuhi permintaan dari Penggugat-I dan Penggugat-II, maka pada hari ke-11 (kesebelas) akhirnya Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara ini;
7. Bahwa adapun pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah terjadi suatu mal-administrasi sehingga mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, dimana bidang tanah milik Penggugat-I dan Penggugat-

Halaman 24 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Ilsebagaimana dimaksudkan pada butir 1 aquo di atas ternyata telah diukur dan dijadikan sebagai obyek sertifikasi sehingga terbit sertipikat-sertipikat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara tata usaha negara ini, dimana hal ini adalah suatu bentuk keliruan yang nyata dan merupakan tindakan mal-administrasi dari Tergugat;

F. Alasan Gugatan:

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

G.1. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Undang-Undang:

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat-I dan Penggugat-II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah menerbitkan atas Objek Sengketa *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 23 Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP 24 tahun 1997"), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 23 PP 24 tahun 1997, yang menyatakan:

"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah";

Pasal 6 ayat (1) PP 24 tahun 1997, yang menyatakan:

"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Tergugat selaku badan pemerintah yang salah satu fungsi dan kewenangannya menerbitkan Sertipikat (i.c. Objek Sengketa aquo), yang mana Tergugat menerbitkan Sertipikat Objek Gugatan atas nama Soekadjo



c.s. yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan prosedur hukum;

2. Bahwa Objek Sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat dengan cara dan/atau melalui prosedur pendaftaran tanah secara Sporadik, atas permohonan pendaftaran tanah oleh Soekadjo c.s. merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa Objek pendaftarantah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara pribadi dan/atau individu, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 angka 11 PP No. 24 tahun 1997 yang menyatakan: *"Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa Objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal"*;

3. Bahwa kegiatan pendaftaran tanah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan didalam Pasal 12 ayat (1) PP 24 tahun 1997 Jo. Bab III bagian kedua Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PMNA/Ka No. 3 tahun 1997"), yang masing-masing menyatakan: Pasal 12 ayat (1) PP 24/1997, yang menyatakan:

"Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertifikat;*
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen."*

Bab III PMNA/Ka BPN No.3/1997 Bagian Kedua tentang Pendaftaran Tanah;

Secara Sporadik, yang secara garis besar mengatur prosedur penerbitan sertifikat secara sporadik meliputi permohonan pendaftaran tanah, pengukuran, pengumpulan dan penelitian data



yuridis bidang tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi dan pengakuan hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat;

4. Bahwa Tergugat telah melakukan penerbitan objek sengketa yang berada dan termasuk di atas tanah milik Penggugat-I dan Penggugat-II, sehingga Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, yang mana kesalahan Tergugat adalah dengan tidak melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo, seharusnya dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, Tergugat terlebih dahulu melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo dan kemudian memberitahukan kepada Penggugat-I dan Penggugat-II selambat-lambatnya 10 (*sepuluh*) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa Aquo, sebagaimana dinyatakan didalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) PPNo. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 80 PMNA /Ka No. 3 tahun 1997, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan:

- (2) *Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;*
- (3) *Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”;*

Pasal 80 PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan:

- (1) *Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23;*



- (2) Apabila pengukuran batas bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga, penetapan batas bidang tanah dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau petugas yang ditunjuknya;
 - (3) Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran, dan kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan;
 - (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan;
 - (5) Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 15;
5. Bahwa walaupun Tergugat menyatakan telah melakukan penetapan batas bidang tanah, namun faktanya Penggugat-I dan Penggugat-II tidak pernah mengetahui akan adanya penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo, sehingga Penggugat-I dan Penggugat-II belum pernah memberikan persetujuan atas penetapan batas bidang tanah, seharusnya didalam proses penetapan batas bidang tanah Tergugat memanggil Penggugat - I dan Penggugat - II Penggugat dalam rangka memberikan persetujuan atas hal tersebut, sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan: "Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan";



Bahwa adapun yang dimaksud dengan “para pemegang hak atas tanah”, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan: *“Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA, baik yang sudah besertipikat maupun yang belum besertipikat”*;

6. Bahwa oleh karena di dalam proses penetapan batas bidang tanah tanpa adanya persetujuan dari Penggugat-I dan Penggugat-II terlebih lagi tidak pernah mengetahuinya, sehingga penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, dengan demikian batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas tanah sementara, hal mana dikarenakan tidak diperolehnya suatu kesepakatan baik melalui musyawarah mengenai batas-batas objek sengketa aquo atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dinyatakan didalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan:

Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;

7. Bahwa selanjutnya, dalam rangka proses pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah yang akan dijadikan objek pensertipikatan atas tanah, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan penelitian alat bukti, sehingga Tergugat dapat membuktikan adanya kebenaran alat bukti atas tanah pemohon di dalam penerbitan sertipikat-sertipikat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, terbukti Tergugat lalai dan tidak teliti;

Halaman 29 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa terbukti, Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 ayat (1) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan:

"Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis."

Pasal 82 ayat (1) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan:

"Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan."

8. Bahwa namun demikian, didalam penerbitan Objek-Obyek Sengketa a quo, Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 ayat (1) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997 sebagaimana tersebut di atas, sehingga penerbitan Objek Sengketa aquomenjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan tanah milik Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipastikan dalam rangka menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat melalui Panitia A tidak secara langsung melihat dan/atau mengecek bidang tanah yang dijadikan objek sengketa aquo, sehingga Tergugat tidak mengetahui pasti, apakah Soekadjo c.s. selaku Pemohon Pendaftaran secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain? Seharusnya dalam proses penerbitan Objek Sengketa a quo, Tergugat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pendaftaran Tanah



(i.c. Soekadjo c.s.), sebagaimana diamanatkan didalam ketentuan Pasal 83 huruf b PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan:

“Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah”;

- 10.** Bahwaselain hal tersebut, Tergugat juga diberikan kewenangan untuk dapat mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang beradadisekitar bidang tanah tersebut agar dapat memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut (i.c. Objek Sengketa aquo), hal ini harus dilakukan Tergugat dalam rangka untuk mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah yang dijadikan Objek Sengketa aquo, yakni dengan melihat usia dan lamanya masyarakat bertempat tinggal di daerah tersebut, dan untuk mengetahui apakah Soekadjo c.s. secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain, yang mana seluruh kegiatan tersebut dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Jo. Pasal 85 PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 84 PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan:

“Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat:

- a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;*
- b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut;*



c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut."

Pasal 85 PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan:

"Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)."

- 11.** Bahwa di dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, nampaknya Tergugat tidak mengindahkan dan/atau tidak merealisasikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 83 huruf b Jo. Pasal 84 PMNA/Ka No. 3 tahun 1997 sebagaimana tersebut di atas, hal mana dikarenakan secara fakta, Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanahnya kepada Soekadjo c.s. atau kepada pihak lain dengan cara apapun, namun tanpa sepengetahuan oleh Para Penggugat, ternyata di atas tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan sertifikat-sertipikat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini;
- 12.** Bahwa selain hal tersebut, didalam menerbitkan objek sengketa aquo, Tergugat juga tidak melalui mekanisme yang benar, dalam hal mana Tergugat tidak melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui adanya Objek Sengketa aquo seharusnya didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo Tergugat terlebih dahulu mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis selama 60 (*enam puluh*) hari di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat ataupun melalui media massa, yang bertujuan agar pihak yang berkepentingan (i.c. Para Penggugat) dapat mengajukan keberatan-keberatan sebelum penerbitan Objek Sengketa aquo, sebagaimana telah dinyatakan didalam ketentuan

Halaman 32 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 86 ayat (2) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 24 tahun 1997, yang menyatakan:

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

Pasal 86 ayat (2) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, yang menyatakan:

“Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari”;



Kemudian dikuatkan pula dengan Doktrin Hukum Prof. Dr. Mhd. Yamin Lubis, SH., MS., CN dan Abd. Rahim Lubis, SH., M.Kn. didalam bukunya "Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi" Penerbit CV. Mandar Maju Bandung tahun 2012 halaman 462 paragraf ketiga, yang menyatakan:

"... bahwa pengumuman terhadap hasil penelitian dan penilaian kebenaran dari alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan kepada Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan sehingga apabila hak tersebut didaftarkan tidak ada lagi pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut kecuali pemegang hak yang didaftarkan hak atas tanahnya";

13. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa *a quo* dengan benar dan tidak melalui Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah, tidak melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui prosedur hukum yang benar (*unprocedure process*), oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;
14. Bahwa berdasarkan uraian *a quo* di atas, maka penerbitan Objek Sengketa telah mengalami cacat hukum administratif dan harus dibatalkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan Jo Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yang masing-masing menyatakan:
Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011, yang menyatakan:

Halaman 34 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



(1) Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan;

(2) Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Adalah:

d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;

e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;

f. kesalahan subyek dan/atau objek hak;

Pasal 107 PMNA/Ka No. 9 Tahun 1999, yang menyatakan:

"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

a. Kesalahan prosedur;

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

c. Kesalahan subjek hak;

d. Kesalahan objek hak;

e. Kesalahan jenis hak;

f. Kesalahan perhitungan luas;

g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif."

15. Bahwa selanjutnya dengan terbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang berada di atas tanah hak dan milik Para Penggugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksudkan di atas, yaitu:

a. Para Penggugat tidak dapat mendaftarkan bidang tanah hak miliknya tersebut karena telah disertipikatkan oleh Tergugat;

b. Para Penggugat sangat sulit memperoleh/mengajukan kredit atau pinjaman dengan jaminan tanah milik Para Penggugat;

G.2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algeemene Beginselen Va Behoorlijk Bestuur):



Bahwa selain itu, gugatan *a quo* juga diajukan dengan alasan terbitnya Objek Sengketa aquotelah bertentangan juga dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik ("AUPB") atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*;

Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, adapun alasan-alasan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan AUPB, yaitu sebagai berikut:

16. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Telah Mengabaikan Azas Kemanfaatan, yang dimaksudkan dengan asas kemanfaatan sebagaimana dinyatakan didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan;

a. Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah melanggar asas kemanfaat dari Para Penggugat, hal mana dikarenakan Tergugat sangat terburu-buru dalam rangka melaksanakan Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah yang akan dijadikan objek pensertipikatan atas tanah;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak memperhatikan secara seimbang antarakepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, sehingga didalam pelaksanaan penerbitan Objek Sengketa aquomenjadi tumpang tindih (*overlapping*);

c. Bahwa oleh karena, Objek Sengketayang diterbitkan oleh Tergugat berada di atas tanah milik Para Penggugat, mengakibatkan hilangnya manfaat atas tanah yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Para Penggugat, bahkan Para Penggugat telah mengalami kerugian besar secara materiil;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah mengabaikan AUPB yakni asas kemanfaatan;



17. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Telah Mengabaikan Azas Kecermatan, yang dimaksudkan dengan asas kecermatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- a. Bahwa adapun yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan tersebut dapat dilakukan;
 - b. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, dalam hal mana Tergugat telah melakukan penerbitan objek sengketa tersebut yang berada di atas tanah milik Para Penggugat, dengan demikian maka Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan objek sengketa a quo, dimana ketidak-cermatan Tergugat adalah dengan tidak melakukan melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo, bahwa oleh karena didalam proses penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No.24 tahun 1997;
 - c. Bahwa ketidak-cermatan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah pada saat Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah yang akan dijadikan objek pensertipikatan atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 ayat (1) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997;
 - d. Bahwa jika Tergugat masih memiliki keraguan akan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pendaftaran Tanah Soekadjo c.s., Tergugat seharusnya mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut agar dapat memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut, untuk mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah yang dijadikan Objek Sengketa a quo, yakni dengan melihat usia dan lamanya

Halaman 37 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



masyarakat bertempat tinggal di daerah tersebut, dan untuk mengetahui apakah Soekadjo c.s. secara fisik menguasai tanah atau digunakan pihak lain;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nampak dan jelas Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga Tergugat melanggar prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;
- f. Bahwa terlebih lagi, sejak Penggugat memiliki tanah tersebut, Para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanahnya kepada Soekadjo c.s. atau kepada pihak lain dengan cara apapun, namun tanpa sepengetahuannya ternyata telah terbit objek sengketa yang berada di atas tanah milik Para Penggugat;
- g. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dengan cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh prosedur didalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengalami cacat hukum administratif dan harus dibatalkan;

18. Bahwa Penerbitan objek sengketa Telah Mengabaikan Azas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang (*De Tournement De Pouvoir*), yang dimaksudkan dengan asas kemanfaatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia - *Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270- 271, yang menyatakan:
Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas:
 - a. Asas persamaan;
 - b. Asas kepercayaan;
 - c. Asas kepastian hukum;

Halaman 38 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan (motivasi);
- f. Larangan “*détournement de pouvoir*” (penyalahgunaan wewenang);
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang”;

Berdasarkan hal tersebut, maka Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang;

- b. Bahwa, bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan UU PTUN yakni Pasal 53 ayat (2) UU No. 5/1986, sebelum diubah oleh UU No. 9/2004, dan diubah kembali oleh UU No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut : “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut*”;
- c. Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan objek sengketa. Kesewenangan tersebut yaitu tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* kepada Soekadjo c.s., dengan tidak sesuai prosedur hukum, hal mana dikarenakan penerbitan objek sengketa tersebut tanpa mengkaji secara teliti dalam proses Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah yang akan dijadikan objek pensertipikatan dengan benar dan jelas;
- d. Bahwa atas tindakan kesewenangannya, Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 Jo. Pasal 82 ayat (1) PMNA/Ka No. 3 tahun 1997, sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* menjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan tanah milik Para Penggugat;
- e. Bahwa berdasarkan hal ituoleh Para Penggugat memastikan, dalam rangka menerbitkan objek sengketa aquo, Tergugat melalui



Panitia A tidak secara langsung melihat dan/atau mengecek bidang tanah yang dijadikan objek sengketa *a quo*;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nampak dan jelas, dimana Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan dan tindakan kesewenang-wenangan (*de tournament de pouvoir*) dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, sehingga Tergugat melanggar prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo*;

19. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Telah Mengabaikan Azas Keterbukaan, yang dimaksudkan dengan asas keterbukaan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa *aquo* tidak melakukan azas Keterbukaan kepada Para Penggugat, yaitu tidak memberikan pelayanan mendapatkan akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Akibat dari hal tersebut hak-hak Para Penggugat atas tanah miliknya terabaikan dengan terbitnya Sertipikat Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat;
- b. Bahwa Asas Keterbukaan merupakan sebagai prinsip untuk memberikan kesempatan bagi rakyat dalam hal ini Penggugat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan;
- c. Bahwa selain itu, Asas Keterbukaan juga dilanggar oleh Tergugat yaitu tidak melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo*;
- d. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tidak melalupenetapan batas bidang tanah Objek Sengketa *a quo* dengan benar dan tidak melakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis maka objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui prosedur hukum yang benar (*unprocedure process*), karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

Halaman 40 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* yang berada di atas milik Para Penggugat, maka penerbitan objek sengketa telah mengalami cacat hukum administratif dan harus dibatalkan;

20. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Telah Mengabaikan Azas Umum Lainnya Diluar AUPB Yakni Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara";

b. Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Akan tetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan objek sengketa *aquo*, yang mana tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas untuk 1 (satu) areal yang sama;

c. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan *a-quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar

Halaman 41 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

G. Petitum;

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Penggugat aquo di atas, maka Penggugat memohon agar perkara gugatan tata usaha negara ini dapat diputus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 2519/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01904/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 125 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Soekardjo;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 6551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 75 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hardiono Subagyo;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 2537/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Wahid Supangat;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 2538/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01923/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama Dayat Sumetra;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 2539/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01924/ 1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Tata Salam;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 2540/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01925/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 279 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sugiono;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 2541/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01926/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Abdul Aziz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 2542/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01927/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Joko Yulianto;
9. Sertipikat Hak Milik No. 2543/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01928/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Syarif Hidayat;
10. Sertipikat Hak Milik No. 2544/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01929/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Parwoto;
11. Sertipikat Hak Milik No. 2545/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01930/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 144 m², atas nama Dra Sitti Hanural B;
12. Sertipikat Hak Milik No. 2546/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01931/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama Sukardi;
13. Sertipikat Hak Milik No. 2548/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01933/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 143 m², atas nama Dr. Yuliani Nurdin;
14. Sertipikat Hak Milik No. 2551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01936/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Ahmad Firdaus;
15. Sertipikat Hak Milik No. 3310/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.03029/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 403 m², atas nama Rasmita Bangun;
16. Sertipikat Hak Milik No. 2552/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01937/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama M. Kristono;

Halaman 43 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



17. Sertipikat Hak Milik No. 2553/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01938/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Herlina;
18. Sertipikat Hak Milik No. 2554/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01939/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nova Iskandar;
19. Sertipikat Hak Milik No. 2557/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01942/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Subhan Fanani;
20. Sertipikat Hak Milik No. 2558/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01943/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Wakhidin;
21. Sertipikat Hak Milik No. 2559/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nur Malik;
22. Sertipikat Hak Milik No. 2560/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01945/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Heru Susanto;
23. Sertipikat Hak Milik No. 2533/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01918/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 120 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Moch Yusuf;
24. Sertipikat Hak Milik No. 2534/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01919/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Kardiman;
25. Sertipikat Hak Milik No. 2535/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Ngadirun;
26. Sertipikat Hak Milik No. 2536/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01921/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suparmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik No. 2475/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01860/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sri Lestasi;
28. Sertipikat Hak Milik No. 2476/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01861/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 224 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hartodibyo;
29. Sertipikat Hak Milik No. 2477/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01862/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 123 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Slamet Taufik;
30. Sertipikat Hak Milik No. 2478/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01863/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 159 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Buyung Uning;
31. Sertipikat Hak Milik No. 2479/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01864/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 149 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Arvita;
32. Sertipikat Hak Milik No. 2480/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01865/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 144 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Subagio;
33. Sertipikat Hak Milik No. 2481/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01866/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 129 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Komarudin;
34. Sertipikat Hak Milik No. 2482/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01867/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 136 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Yoyo Maruloh;
35. Sertipikat Hak Milik No. 2483/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01868/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 146 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Drs. Sopian Girsang;
36. Sertipikat Hak Milik No. 2484/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01869/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suparto;

Halaman 45 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Sertipikat Hak Milik No. 2485/Desa Sumberjaya, atas nama Sutanto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m²;
38. Sertipikat Hak Milik No. 2486/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01871/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Rahel Mulyanti;
39. Sertipikat Hak Milik No. 2487/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01872/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Warkum;
40. Sertipikat Hak Milik No. 2488/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01873/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Paino;
41. Sertipikat Hak Milik No. 2489/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01874/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Rahel Mulyanti;
42. Sertipikat Hak Milik No. 2490/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01875/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Uce Nasrudin;
43. Sertipikat Hak Milik No. 2555/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01940/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sri Mulyati;
44. Sertipikat Hak Milik No. 2556/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01941/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Haryono;
45. Sertipikat Hak Milik No. 2499/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01884/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Edi Sunardi;
46. Sertipikat Hak Milik No. 2500/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01885/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suharjo;

Halaman 46 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertipikat Hak Milik No. 2501/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01886/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hendro Siswono;
48. Sertipikat Hak Milik No. 2502/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01887/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Muhamad Jhoni;
49. Sertipikat Hak Milik No. 2503/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.0888/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Setiyanto;
50. Sertipikat Hak Milik No. 2504/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01889/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Lasmini;
51. Sertipikat Hak Milik No. 2505/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01890/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Astuti Sufatmi;
52. Sertipikat Hak Milik No. 2510/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01895/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Darwis;
53. Sertipikat Hak Milik No. 2511/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01896/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Mardais;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkannya yang terdiri dari:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 2519/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01904/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 125 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Soekardjo;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 6551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 75 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hardiono Subagyo, S.E.;

Halaman 47 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 2537/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Wahid Supangat;
4. Sertipikat Hak Milik No. 2538/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01923/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama Dayat Sumetra
5. Sertipikat Hak Milik No. 2539/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01924/ 1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Tata Salam;
6. Sertipikat Hak Milik No. 2540/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01925/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 279 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sugiono;
7. Sertipikat Hak Milik No. 2541/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01926/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Abdul Azis;
8. Sertipikat Hak Milik No. 2542/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01927/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Joko Yulianto
9. Sertipikat Hak Milik No. 2543/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01928/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Syarif Hidayat;
10. Sertipikat Hak Milik No. 2544/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01929/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Parwoto;
11. Sertipikat Hak Milik No. 2545/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01930/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 144 m², atas nama Dra Sitti Hanural B;
12. Sertipikat Hak Milik No. 2546/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01931/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama Sukardi;

Halaman 48 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik No. 2548/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01933/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 143 m², atas nama Dr. Yuliani Nurdin;
14. Sertipikat Hak Milik No. 2551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01936/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama Ahmad Firdaus;
15. Sertipikat Hak Milik No. 3310/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.03029/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 403 m², atas nama Rasmita Bangun;
16. Sertipikat Hak Milik No. 2552/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01937/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama M. Kristono;
17. Sertipikat Hak Milik No. 2553/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01938/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Herlina;
18. Sertipikat Hak Milik No. 2554/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01939/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nova Iskandar;
19. Sertipikat Hak Milik No. 2557/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01942/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Subhan Fanani;
20. Sertipikat Hak Milik No. 2558/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01943/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Wakhidin;
21. Sertipikat Hak Milik No. 2559/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nur Malik;

Halaman 49 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Sertipikat Hak Milik No. 2560/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01945/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Heru Susanto;
23. Sertipikat Hak Milik No. 2533/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01918/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 120 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Moch Yusuf;
24. Sertipikat Hak Milik No. 2534/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01919/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Kardiman;
25. Sertipikat Hak Milik No. 2535/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Ngadirun;
26. Sertipikat Hak Milik No. 2536/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01921/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suparmi;
27. Sertipikat Hak Milik No. 2475/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01860/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sri Lestasi;
28. Sertipikat Hak Milik No. 2476/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01861/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 224 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hartodibyo;
29. Sertipikat Hak Milik No. 2477/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01862/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 123 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Slamet Taufik;
30. Sertipikat Hak Milik No. 2478/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01863/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 159 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Buyung Uning;
31. Sertipikat Hak Milik No. 2479/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01864/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 149 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Arvita;



32. Sertipikat Hak Milik No. 2480/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01865/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 144 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Subagio;
33. Sertipikat Hak Milik No. 2481/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01866/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 129 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Komarudin;
34. Sertipikat Hak Milik No. 2482/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01867/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 136 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Yoyo Maruloh;
35. Sertipikat Hak Milik No. 2483/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01868/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 146 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Drs. Sopian Girsang;
36. Sertipikat Hak Milik No. 2484/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01869/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suparto;
37. Sertipikat Hak Milik No. 2485/Desa Sumberjaya, atas nama Sutanto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m²;
38. Sertipikat Hak Milik No. 2486/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01871/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Rahel Mulyanti;
39. Sertipikat Hak Milik No. 2487/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01872/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Warkum;
40. Sertipikat Hak Milik No. 2488/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01873/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Paino;
41. Sertipikat Hak Milik No. 2489/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01874/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m²,



yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Nyonya Rahel Mulyanti;

42. Sertipikat Hak Milik No. 2490/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01875/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Uce Nasrudin;
43. Sertipikat Hak Milik No. 2555/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01940/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Sri Mulyati;
44. Sertipikat Hak Milik No. 2556/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01941/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Haryono;
45. Sertipikat Hak Milik No. 2499/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01884/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Edi Sunardi;
46. Sertipikat Hak Milik No. 2500/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01885/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Suharjo;
47. Sertipikat Hak Milik No. 2501/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01886/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Hendro Siswono;
48. Sertipikat Hak Milik No. 2502/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01887/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Muhamad Jhoni;
49. Sertipikat Hak Milik No. 2503/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.0888/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Setiyanto;
50. Sertipikat Hak Milik No. 2504/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01889/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Lasmini;
51. Sertipikat Hak Milik No. 2505/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01890/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Astuti Sufatmi;

Halaman 52 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



52. Sertipikat Hak Milik No. 2510/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01895/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Darwis;
53. Sertipikat Hak Milik No. 2511/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01896/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Mardais;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 2 Juni 2021 disampaikan dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Eksepsi Kepentingan Hukum Penggugat Persoalan Perdata Biasa (*privaat recht*);

Bahwa, terbitnya sertipikat sebagai bukti hak atas tanah oleh lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq. Kanwil BPN Prop. Qq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) ada dua koridor mekanisme ranah hukum yang melatar belakangnya, yaitu pertama: ketika sebelum didaftarkan yaitu peristiwa mengenai perolehan tanah yang meliputi keberadaan *alas hak*, peristiwa hukum, perbuatan hukum yang menyangkut perolehan tanah yang dilakukan oleh calon subyek hak. Alas hak berupa: girik, kekitir, petuk, kohir, acte van eigendom, surat kavling, putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dimana dalam Pra Pelayanan untuk melengkapi Persyaratan dalam Pembuatan Sertipikat merupakan Kewenangan Kepala Desa dalam menentukan Hak Keperdataan. Dalam

Halaman 53 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



sengketa ini Penggugat mendalilkan mempunyai alas hak berupa Surat Girik/C No.46 Persil 66, Kelas 078, Seluas 15.246 M2, Terletak Di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara atas nama Penggugat; (*vide, surat gugatan halaman 13-14*) Terletak Di Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi a.n Penggugat I dan Penggugat II, luas $\pm 15.246 \text{ M}^2$ (Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam meter persegi). Pada Tahapan Pra Pelayanan di Kantor Desa terjadi berpindahnya hak dan kewajiban (*levering*) dari pemegang hak yang satu kepada calon penerima hak yang lain kesemuanya itu bersifat perdata/hukum perdata;

Yang kedua: Peristiwa didaftarkan perolehan hak peristiwa pertama tersebut di atas kepada lembaga yang berwenang memproses pendaftaran tanah (BPN RI Cq. Kanwil BPN Prop. Cq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) agar diperoleh kekuatan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diperoleh tadi. Pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum dan diterbitkannya sertipikat hak atas sebagai bukti yang kuat (*sebagaimana Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23, 32, 38*). Pendaftaran tanah bersifat kelembagaan (pada hukum adat ada lembaga adat) dan bersifat publikatif, sehingga terpenuhi azas *konstitutif* dan *publisitas*, dengan demikian pendaftaran tanah mempunyai sifat *erga omnes* seperti putusan TUN mengikat publik. Pada mekanisme kedua ini berlaku hukum publik, hukum administrasi negara (HAN) oleh karenanya harus sesuai perundangan yang berlaku (*wetmatigheid*) dan tidak melanggar AAUPB, Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*dulmatigheid*);

Akan tetapi bahwa perolehan tanah hanya dapat didaftarkan ke BPN (Kantor Tergugat), terpenuhi pula syarat formil maupun syarat materil; Lembaga pendaftaran tanah kewenangannya ada di BPN. Pendaftaran tanah untuk diterbitkan tanda bukti hak (sertipikat tanah) yang merupakan alat pembuktian yang kuat (*sebagaimana Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23, 32, 38*). Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan Pertanahan yang berlaku sekarang

Halaman 54 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1999, PMNA/Kep. BPN No. 9 Tahun 1999) dan terikat azas-azas umum Pemerintahan yang baik/AAUPB (Undang-undang No. 28 Tahun 1999). Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 sebagai kaidah hukum yang menyatakan :*“meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo”*;

Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bersifat *mandatory* artinya wajib untuk ditaati oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat persoalan sengketa tanah menyangkut hak kepemilikan subyek hukum Warga Negara;

3. Bahwa, Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa Yang Dapat Tergugat Buktikan Sebagai Berikut:

a. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat 2 menyatakan:

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Halaman 55 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, 246 Sertipikat Hak Milik obyek perkara a quo diterbitkan antara Tahun 1980-1981, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 diatas gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;
- c. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah kadaluwarsa sesuai Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;
- Bahwa dalil Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 13 s/d 14 yang Girik /Leter C Nomor 46,Persil 66,Kelas 078 yang seluruh nya bila di akumulasi seluas 15.246 M2, Terletak Di Desa Jejalen Jaya , Kecamatan Tambun Utaraatas nama Penggugat adalah dalil yang keliru, Dasar Gugatan Tersebut sangat Kontradiktif dengan Fakta pada Sertipikat Hak Milik No. 2519/Sumber Jaya... seterusnya sampai 53adalah bukan bedasarkan alas hak sebagaimana yang didalilkan Penggugat, serta pada faktanya tanah tersebut merupakan Bagian Administrasi dari Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan dengan demikian dalam penerbitan sertipikat obyek sengketa telah melewati proses sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat dalam hal ini keliru dalam mengajukan gugatan, yang mana sertipikat obyek sengketa terbit berdasarkan alas hak yang berbeda sebagaimana yang didalil Penggugat oleh karena itu dengan alas hak dan nomor Persil yang berbeda serta Desa yang berbeda terhadap hal tersebut,dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah miliknya menjadi pernyataan *error in objecto*mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
5. Gugatan Kurang Pihak;
1. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara ini kurang pihak dimana ada salah satu bagian yang menjadi obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik

Halaman 56 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



No.6551 /Sumber Jaya a.n Hardiono Subagyo, S.H , Luas 75 m2 semula dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1692 merupakan asal dari Pemisahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.275 /Sumber Jaya a.n PT.Nadya Villa maka sudah Sepatutnya pihak yang merasa berkepentingan selaku pengembang yang bertanggung jawab dalam pembebasan tanah tersebut hingga terbit nya Sertipikat tersebut dapat di Tarik sebagai pihak agar dapat diberikan tanggapan nya sehingga Majelis Hakim yang terhormat dapat melihat fakta Hukum secara menyeluruh terhadap Perkara ini,maka dengan tidak di Tarik nya PT.Nadya Villa sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan ini mengingat pada sidang persiapan pihak penggugat telah mengetahui data tersebut tapi dalam menyusun gugatan Penggugat menginginkan pihak pemilik asal tanah tersebut;

2. Bahwa terhadap beberapa objek Sertipikat yang menjadi objek Perkara terdapat Peralihan Hak atas Tanah sebagaimana Uraian Riwayat tanah yang kami jabarkan dalam Pokok Perkara, terhadap hal tersebut sudah sepantasnya majelis Hakim yang terhormat untuk dapat meolak Perkara ini mengingat pada sidang Persiapan Para Penggugat telah di berikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya dengan waktu yang telah di tentukan sesuai Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Penerbitan 53 Sertipikat Hak Milik Yang menjadi Objek Perkara telah Sesuai dengan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sebagaimana Pasal 61

Halaman 57 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



ayat 1,2 dan 3 dimana para Pemilik Sertipikat telah melampirkan Surat Penguasaan Fisik sebagaimana dasar kepemilikan Hak Pemohn dan di Perkuat Kwitansi hal tersebut sudah sesuai azas kepastian dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

4. Bahwa adapun dalil Gugatan Para penggugat sebagaimana halaman 15 poin 3 merupakan dalil yang dusta dalam Penguasaan fisik seakan terdapat kepentingan Penggugat yang seakan akan menguasai Fisik Bidang Tanah, dimana terhadap tanah tersebut tidak terdapat tanaman padi, akan tetapi Kavlingan tanah yang di kelilingi perumahan sebagaimana RT RW Pemerintah Daerah kabupaten Bekasi;
5. Bahwa apa yang menjadi dasar penerbitan ke 53 Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa berasal dari M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber Jaya sebagaimana Warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang mana hal tersebut sangat Kontradiktif apa yang menjadi dasar dalil Penggugat dalam Gugatan dimana Lokasi yang menjadi Objek Sengketa merupakan wilayah Administrasi dari desa Sumber Jaya sebagaimana data Peta pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
6. Bahwa Penerbitan 53 Sertipikat yang menjadi objek Perkara a quo merupakan Proyek Ajudikasi yang mana Pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana PP 24 Tahun 1997 Jo. Perkebunan No,3 tahun 1997 sehingga pada saat proses nya dilaksanakan serentak dengan tujuan terciptanya kepastian hukum dalam rangka pendaftaran tanah dalam satu desa lengkap dengan semua bidang terukur sehingga meminimalisir terjadinya sengketa tanah sehingga apabila ada sengketa Penguasaan Kepemilikan dapat di deteksi lebih awal, apa yang menjadi keberatan penggugat sangatlah tidak mendasar dan mengada ngada;
7. Bahwa Dalil Penggugat pada poin 9 hal.20 merupakan dalil yang tanpa fakta dimana Panitia dalam rangka Proses Penerbitan nya telah melalui tahapan Pemeriksaan baik fisik maupun yuridis sebagaimana tertuang pada Di 201 pada tiap bundle Warkah yang di tandatangani sebagaimana Fakta di lapangan pada saat itu;

Halaman 58 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



8. Bahwa Penerbitan 53 Sertipikat yang menjadi Objek sengketa A quo telah sesuai telah sesuai dengan Pasal 23, huruf 'a', angka 1, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), terutama Azas Berimbang dan Azas Kepastian Hukum;

Riwayat Tanah:

- 1) Sertipikat Hak Milik No 2519/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01904/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6527, seluas 125 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n SOEKARDJO yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Kohir 146 Dusun III Desa Sumberjaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 2) Sertipikat Hak Milik No 6551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 963/2003 tanggal 23-03-1973, NIB: 12532, seluas 125 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n SOEKARDJO yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 275/Sumber Jaya a.n PT. NADYA VILA;
- 3) Sertipikat Hak Milik No 2537/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01922/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6552, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n WAHID SUPANGAD yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Kohir 146 Dusun III Desa Sumberjaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 4) Sertipikat Hak Milik No 2538/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01923/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6527, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Dayat sumetra, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Kohir 146 Dusun III Desa Sumberjaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 5) Sertipikat Hak Milik No 2539/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01924/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6554, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Tata Salam .yang

Halaman 59 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Kohir 146 Dusun III Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

- 6) Sertipikat Hak Milik No 2539/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01924/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6554, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Tata Salam .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Kohir 146 Dusun III Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 7) Sertipikat Hak Milik No 2540/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01925/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6556, seluas 279 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Sugiono.yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01Kohir 146 Dusun III Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 8) Sertipikat Hak Milik No 2541/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01926/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6558, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Abdul Azis .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Kohir 146 Dusun III Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 9) Sertipikat Hak Milik No 2542/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01927/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6558, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Joko Yulianto .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Kohir 146 Dusun III Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 10) Sertipikat Hak Milik No 2543/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01928/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6560, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Joko Yulianto yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Kohir 146 Dusun III Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang

Halaman 60 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Tanah. saat ini Sertipikat tersebut beralih Kepada Syarif Hidayat berdasarkan Peralihan Hak Jual Beli No.35/2001 tanggal 02-02-2001 dihadapan PPAT Suseno, S.H.;

- 11)** Sertipikat Hak Milik No 2544/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01929/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6561, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Parwoto .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 12)** Sertipikat Hak Milik No 2545/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01930/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6562, seluas 144 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Dra. Sitti Hanural B yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Kohir 146 Dusun III Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Akta Jual Beli No 1575/219/TB/1998 tanggal 10 Desember 1998 dihadapan PPAT Yost Hartomo;
- 13)** Sertipikat Hak Milik No 2546/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01931/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6563, seluas 99 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Sukardi .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 14)** Sertipikat Hak Milik No 2548/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01933/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6567, seluas 143 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Dr. Yuliani Nurdin, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Akta Jual Beli No 1576/220/TB/1998 tanggal 10 Desember 1998 dihadapan PPAT Yost Hartomo;
- 15)** Sertipikat Hak Milik No 2551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01936/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6572, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Ahmad Firdausi,

Halaman 61 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

- 16)** Sertipikat Hak Milik No 3310/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 03029/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6563, seluas 403 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Rasmita Bangun, yang berasal Amir Sambyah al Hamjah Persil 391 Kohir 1760 desa Sumber Jaya Kec.Tambun yang di buktikan dengan Akta Jual Beli No.1097/JM.81/XII/1992;
- 17)** Sertipikat Hak Milik No 2552/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01937/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6574, seluas 99 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n M. Kristiono .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- 18)** Sertipikat Hak Milik No 2553/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01938/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6576, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n M. Kiyana Arti, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah. saat ini Sertipikat tersebut beralih Kepada Nyonya Herlina berdasarkan Peralihan Hak Jual Beli No.195/1999 tanggal 17-12-1999 dihadapan PPAT Adang Iskandar, S.H.;
- 19)** Sertipikat Hak Milik No 2554/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01939/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6577, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Nova Iskandar, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Kwitansi;
- 20)** Sertipikat Hak Milik No 2557/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01942/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6580, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Subhan Fanani

Halaman 62 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 21)** Sertipikat Hak Milik No 2558/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01943/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6581, seluas 99 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Wakhidin.yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 22)** Sertipikat Hak Milik No 2559/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01944/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6583, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Nur Malik.yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 23)** Sertipikat Hak Milik No 2560/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01945/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6584, seluas 99 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Heru Susanto, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 02 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Akta Jual Beli No 882/33/BL/1997 tanggal 14 Desember 1997 dihadapan PPAT Yost Hartomo;
- 24)** Sertipikat Hak Milik No 2533/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01918/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6548, seluas 120 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Nur Malik.yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik.
- 25)** Sertipikat Hak Milik No 2534/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01919/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB:6549, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Kardiman .yang berasal M.Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 26)** Sertipikat Hak Milik No 2535/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01920/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6550, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Ngadirun .yang

Halaman 63 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 27)** Sertipikat Hak Milik No 2536/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01921/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6551, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Suparmi .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 28)** Sertipikat Hak Milik No 2475/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01830/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6463, seluas 200 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Sri Lestari .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 29)** Sertipikat Hak Milik No 2476/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01861/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6465, seluas 224 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Nyumi Haryati yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik saat ini Sertipikat tersebut beralih Kepada Hartodibyo berdasarkan Peralihan Hak Jual Beli No.164/2000 tanggal 01-09-2000 dihadapan PPAT Suseno, S.H.;
- 30)** Sertipikat Hak Milik No 2477/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01862/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6468, seluas 123 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Slamet Taufik .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 31)** Sertipikat Hak Milik No 2478/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01863/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6470, seluas 159 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Buyung Uning, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 32)** Sertipikat Hak Milik No 2479/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01864/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6471, seluas 143

Halaman 64 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Arvita .yang berasal M.Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;

33) Sertipikat Hak Milik No 2480/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01865/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6472, seluas 144 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Subagio .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;

34) Sertipikat Hak Milik No 2481/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01866/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6473, seluas 129 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Komarudin .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;

35) Sertipikat Hak Milik No 2482/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01867/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6474, seluas 136 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Yoyo Marulloh, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;

36) Sertipikat Hak Milik No 2483/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01868/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6475, seluas 146 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Drs.Sopian Girsang, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;

37) Sertipikat Hak Milik No 2484/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01869/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6476, seluas 146 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Drs.Suparto.yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;

38) Sertipikat Hak Milik No 2485/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01870/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6477, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Sutanto Girsang,

Halaman 65 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 39)** Sertipikat Hak Milik No 2486/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01871/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6478, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Azizah Muhtar, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik saat ini Sertipikat tersebut beralih Kepada Nyonya Rahel Mulyanti berdasarkan Peralihan Hak Jual Beli No.181/2001 tanggal 03-05-2001 dihadapan PPAT Suseno, S.H.;
- 40)** Sertipikat Hak Milik No 2487/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01872/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6479, seluas 99 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Warkum.yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 41)** Sertipikat Hak Milik No 2488/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01873/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6480, seluas 99 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Paino .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 42)** Sertipikat Hak Milik No 2489/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01874/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6481, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n ABD. Rahman Muhtar, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik saat ini Sertipikat tersebut beralih Kepada Nyonya Rahel Mulyanti berdasarkan Peralihan Hak Jual Beli No.194/2001 tanggal 05-06-2001 dihadapan PPAT Suseno, S.H.;
- 43)** Sertipikat Hak Milik No 2555/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01940/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6578, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Sri Mulyani, yang

Halaman 66 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;

- 44)** Sertipikat Hak Milik No 2556/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01941/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6579, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Haryono .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 45)** Sertipikat Hak Milik No 2449/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01884/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6497, seluas 99 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Edi Sunardi .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 46)** Sertipikat Hak Milik No 2500/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01885/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6498, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Suharjo .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 47)** Sertipikat Hak Milik No 2501/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01886/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6500, seluas 200 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Hendro Siswono, yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 48)** Sertipikat Hak Milik No 2502/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01887/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6501, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Muhammad Jhoni yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 49)** Sertipikat Hak Milik No 2503/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01888/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6502, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Setiyanto .yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;

Halaman 67 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- 50) Sertipikat Hak Milik No 2504/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01889/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6503, seluas 99 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Lasmini.yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 51) Sertipikat Hak Milik No 2505/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01890/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6504, seluas 100 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Astuti Sufatmi yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 52) Sertipikat Hak Milik No 2510/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01895/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6515, seluas 200 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Drs.Darwis yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;
- 53) Sertipikat Hak Milik No 2511/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor 01896/Sumber Jaya/1999 tanggal 03-03-1999, NIB: 6516, seluas 99 M2, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 a.n Mardais yang berasal M. Sidik Jaelani Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber jaya yang di buktikan dengan Surat Penguasaan Fisik;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan menolak semua petitum Penggugat dan memutus perkara ini dengan putusan:

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek Perkara telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan sertipikat-sertipikat tersebut tetap berlaku sah;

Halaman 68 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 29 Juni 2021, disampaikan dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Tergugat II Intervensi dengan ini menegaskan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi. Kemudian, Sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi dalil-dalil yang ada di dalam pokok perkara Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II Intervensi akan menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);

A. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menyebutkan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Bahwa, ketentuan Pasal 55 UU Peratun tersebut diperkuat dengan ketentuan mengenai tenggang waktu gugatan yang dimuat dalam kaedah Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/TUN/2001, tertanggal 10 Mei 2002, yang kutipannya sebagai berikut:

"oleh karena obyek gugatan tersebut rata-rata sekitar tahun 1987 (Serifikat Hak Guna Bangunan), sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986";

Bahwa, pada faktanya Para Penggugat baru mengajukan gugatan dan teregister pada tanggal 25 Maret 2021, sementara sertifikat yang di klaim Para Penggugat sebagai objek sengketa diterbitkan pada tahun 1999, sehingga apabila dihitung tidak kurang dari 22 (dua puluh dua) tahun lamanya sampai gugatan Para Penggugat diajukan. Sehingga sudah patut



dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menolak atau tidak menerima gugatan *a quo*;

- B. Bahwa, khusus mengenai ketentuan Peraturan – Perundangan yang mengatur tentang pertanahan, Gugatan *a quo* telah melewati batas waktu yang diberikan oleh Undang – Undang untuk melakukan gugatan terhadap Obyek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik yakni selama 5 (lima) tahun, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”;

Mengingat bahwa sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan sejak tahun 1999, selain itu Tergugat II Intervensi juga sebagai pemilik yang memperoleh tanah dengan itikad baik melalui jual-beli dan taat dalam membayar pajak (Pajak Bumi dan Bangunan), dengan demikian Gugatan *a quo* yang telah melewati batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sudah semestinya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- C. Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri pada saat masa pengumuman yang dilakukan pada saat proses pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

Halaman 70 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:
"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan."
- Pasal 27 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:
"Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat";
"Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan";
- Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:
"Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam



pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri”;

Dengan demikian dikarenakan sudah dilakukan pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan tersebut, Para Penggugat sudah dianggap mengetahui tentang pelaksanaan proses pendaftaran tanah yang sekarang telah diterbitkan sertifikat-sertifikat. Namun dikarenakan Penggugat tidak mengajukan keberatan dan atau mengajukan gugatan mengenai data fisik serta data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan Negeri, maka Penggugat telah melewati kesempatan yang diberikan untuk mengajukan keberatan terhadap penerbitan Sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Obyek Sengketa Bersifat Keperdataan (Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan);

- Bahwa perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut dikarenakan perkara *a quo* didasari oleh sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, dibuktikan dengan beberapa dalil dari Para Penggugat yang mempersoalkan data yuridis, data fisik, tanda batas dan pengukuran tanah yang identik dengan “sengketa hak milik”, seperti dalil Para Penggugat pada bagian G.1 hal 18 yang pada pokoknya dalam poin 5 dan poin 7 yang menyatakan:

“Bahwa walaupun Tergugat menyatakan telah melakukan penetapan batas bidang tanah, namun faktanya Penggugat-I dan Penggugat-II tidak pernah mengetahui akan adanya penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo, sehingga Penggugat-I dan Penggugat-II belum pernah memberikan persetujuan atas penetapan batas bidang tanah..dst” (poin 5 hal 18);

Halaman 72 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



"Bahwa selanjutnya, dalam rangka proses pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah yang akan dijadikan objek pensertipikatan atas tanah, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan penelitian alat bukti,...dst" (poin 7 hal 19);

Sengketa hak milik sebagaimana dalil Para Penggugat di atas menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang menyatakan apabila ada keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis terhadap suatu penerbitan sertifikat hak milik, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

"Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat";

"Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan";

- Bahwa, tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili dan memeriksa perkara *a quo* juga mengacu pada Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (2008 : 83 – 84)jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman

Halaman 73 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Suatu bidang tanah diterbitkan dua sertifikat, yaitu atas nama A dan B, akibatnya timbul sengketa, yaitu A menggugat kantor pertanahan atas terbitnya sertifikat atas nama B ke Pengadilan TUN, dan B menggugat A ke Pengadilan Negeri tentang kepemilikan;

Kedua perkara tersebut tidak dapat berjalan secara bersamaan, karena sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan/hak atas tanah, maka sebelum seseorang mengajukan gugatan tentang keabsahan sertifikat ke Pengadilan TUN, sepanjang masih dipersoalkan tentang kepemilikan/hak atas tanah yang bersangkutan, terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan/hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, Pengadilan TUN harus menyatakan tidak berwenang dan tidak dapat mengadili perkaranya (di-NO)";

Berdasarkan pedoman di atas, maka perkara *a quo* yang masih dipersoalkan tentang kepemilikan/hak atas tanah yang bersangkutan (objek sengketa) sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan tidak berwenang dan tidak dapat mengadili perkara *a quo*;

3. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan;

Bahwa karena kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap perkara *a quo* tidak tepat, maka secara otomatis Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Karena legal standing dalam mengajukan gugatan tata usaha negara ialah adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Halaman 74 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Sementara fakta hukum menunjukkan bahwa kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa hak kepemilikan, dan bukan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara. Sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

4. Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil;

- Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat mengandung cacat formil karena kekeliruan dalam menyebutkan objek sengketa, dengan mana objek sengketa di dalam surat kuasa berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat hak milik, akan tetapi apabila diperhatikan lebih lanjut, objek sengketa dimaksud hanya berjumlah 53 (lima puluh tiga) sebagaimana tertulis di dalam Surat Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa, kekeliruan dalam menyebutkan objek sengketa gugatan menyebabkan Surat Kuasa cacat formil, karena Surat Kuasa Para Penggugat dalam lingkup peradilan tata usaha negara haruslah jelas ditulis objek sengketanya, hal mana diatur dalam ketentuan dalam Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (2008 : 50)jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang menyebut sebagai berikut:

"Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang dikuasakan dengan menyebutkan pihak-pihak yang berperkara, Keputusan TUN objek sengketa dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaannya...";

Menurut ketentuan di atas, serta relevansinya dengan Surat Kuasa Para Penggugat, maka dapat diambil konklusi bahwasanya surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat formal Surat Kuasa sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

A. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengikutsertakan Pejabat Pembuat Akta tanah yang mengesahkan transaksi jual beli dengan menerbitkan Akta Jual Beli yang menjadi dasar penerbitan Obyek Sengketa, hal tersebut mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna dikarenakan tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

B. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat juga tidak memasukan developer yang menjual tanah tersebut kepada Para Tergugat II Intervensi, mengingat Para Tergugat II Intervensi melakukan transaksi jual beli tanah sampai dengan diterbitkannya Obyek Sengketa melalui Developer atas Nama CV. Putra Tunggal, hal tersebut mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna dikarenakan tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

6. Gugatan Para Penggugat Prematur;

A. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* prematur dikarenakan belum menyelesaikan upaya administratif yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang – Undangan, yang mewajibkan agar permasalahan mengenai sengketa pertanahan untuk diselesaikan terlebih dahulu di lembaga Badan Pertanahan Nasional, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan antara lain sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat 1, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1, Pasal 15, Pasal 28 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang menyatakan:

“Pengaduan kasus pertanahan disampaikan kepada Kepala BPN RI, Kakanwil dan/atau Kakan”;

“Surat Informasi Perkembangan Penanganan Kasus Pertanahan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan”;



“Kakan, Kakanwil dan/atau Deputi baik bersama-sama atau sendiri - sendiri melaksanakan pengkajian secara sistematis terhadap akar dan sejarah kasus pertanahan”;

“Kakan, Kakanwil dan/atau Deputi baik bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pengkajian atas surat pengaduan berikut data yang disampaikan kepada BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan”;

“Penanganan sengketa dilakukan dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pengaduan atau informasi sengketa”;

B. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* belum menyelesaikan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dan Keberatan yang diajukan Para Penggugat belum melewati batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, namun demikian Para Penggugat faktanya secara tegas mengakui dalam Gugatannya kalau sudah melakukan Gugatan di hari ke 11 (sebelas) setelah mengajukan upaya administratif;

Selain itu, Para Penggugat juga belum mengajukan Banding kepada atasan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat, padahal upaya administratif banding tersebut diatur secara jelas di dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78 Ayat (1):

“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

Pasal 78 Ayat (2):

“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”;

Halaman 77 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penggugat diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan upaya administratif banding kepada atasan Pejabat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, akan tetapi justru Para Penggugat secara tergesa-gesa menerobos ketentuan yang mengatur prosedur hukum administrasi negara, hal demikian menunjukkan bahwasanya Para Penggugat sangat prematur mengajukan Gugatan *a quo* sehingga sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

7. Gugatan Obscur Libel;

A. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Penggugat Tidak Ada Hubungan Hukum Kebendaan Dengan Objek Sengketa (*Rechts Betrkking*);

Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan Gugatan kepada Tergugat atas dua kepemilikan objek yang berbeda yakni:

1). Penggugat I mengajukan Gugatan dengan dasar menyatakan dirinya sebagai Pemilik:

Bidang tanah seluas 6.646 m² yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 01, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sejak tanggal 24-09-1960 tercatat nama pemegang hak M. Samen dengan Kohir C Nomor 46, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 593/13/VI/2019 tanggal 28-06-2019;

2) Penggugat II mengajukan Gugatan dengan dasar menyatakan dirinya sebagai Pemilik:

- Bidang tanah seluas 4.836 m² yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 01, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, adalah dahulunya yaitu pada tanggal 24-09-1960 tercatat atas nama M. Samen, dan pada tahun 1987 dibaliknama ke Sunadi Rikardo berdasarkan Hibah Lisan dan telah berubah menjadi Girik/Letter C/Pajak No. 46



Sunadi Rikardo, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 593/12/VI/2019 tanggal 28-06-2019;

- Bidang tanah seluas 3.764 m² yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 01, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, adalah dahulunya yaitu pada tanggal 24-09-1960 tercatat nama pemegang hak M. Samen m², pada tahun 1987 dibaliknama Sunadi Rikardo berdasarkan Hibah Lisan sehingga menjadi C Nomor 46, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 593/13/VI/2019 tanggal 28-06-2019;

Bahwa antara 3 (tiga) girik tersebut di atas, Para penggugat mengajukan gugatannya dalam 1 (satu) gugatan, padahal jelas hal tersebut merupakan objek sengketa yang berbeda sehingga menjadikan Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* kabur, tidak jelas dan isinya gelap (*een duidelijk*), dikarenakan saling mencampuradukan hubungan hukum Para Penggugat terhadap objek sengketa yang berbeda. Selain itu klaim atas tanah milik para penggugat dengan objek gugatan sangat berbeda alamat lokasinya, sehingga secara hukum sebenarnya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*;

Oleh karena itu sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah mendalilkan bahwasanya Girik Nomor 46, Persil 66 kelas 078 yang apabila ditotal luasnya adalah ± 15.246 M² (lima belas ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) bertempat di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi atas nama Para Penggugat adalah dalil yang sangat keliru, dikarenakan faktanya obyek sengketa berupa sertifikat-sertifikat yang diajukan bukanlah berasal dari Girik dari Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, dan juga

Halaman 79 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



fakta kalau obyek sengketa berupa sertifikat-sertifikat bertempat di wilayah administratif Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Untuk lebih lengkapnya perbedaan lokasi akan diilustrasikan sebagai berikut:

LOKASI TANAH

Tanah yang di klaim milik	Sertifikat Milik Tergugat II
Penggugat Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi	Intervensi Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Adanya perbedaan lokasi objek sengketa dengan klaim kepemilikan tanah Para Penguat menjadikan dalil-dalil Gugatan Para Penguat dalam perkara *a quo* menjadi kabur, dan membuktikan kalau tidak ada hubungan antara Girik yang menjadi dasar Gugatan dalam perkara *a quo* dengan obyek sengketa, dan proses penerbitan Obyek Sengketa pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. oleh karena itu sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil gugatan Penguat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dengan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini, sehingga berlaku secara mutatis – mutandis;

Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak, Menyangkal, dan Membantah dengan tegas setiap dan seluruh dalih-dalih dan tuntutan hukum Para Penguat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis oleh Tergugat II Intervensi. Adapun Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penguat pada halaman 11 Gugatan yang menyatakan “*Berdasarkan uraian di atas, alamat kedudukan Tergugat berikut alamat dari Objek Gugatan*



sebagaimana diuraikan *aquo di atas*, maka diketahui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara ini adalah *Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung* dikarenakan perkara *a quo* merupakan kewenangan daripada Pengadilan Negeri, hal tersebut didasari fakta kalau ketentuan Peraturan Perundang – undangan telah mengatur apabila ada keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis agar mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 27 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

“Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat”;

“Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan”;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 3 halaman 12 yang menyatakan:

“Bahwa awalnya in casu objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05-03-1999, yang diketahui oleh Penggugat-I dan Penggugat-II baru pada tanggal 26 Januari 2021 yaitu saat Penggugat-I dan Penggugat-II menerima surat pemberitahuan dari Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nomor: IP02-05/104-32-16/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 (Lampiran-3), Surat Nomor: IP02-05/106-32-16/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 (Lampiran-4), dan Surat Nomor: IP-02-05/105-



32-16/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 (Lampiran-5), yang pada intinya berisikan informasi bahwa di atas tanah Penggugat-I dan Penggugat-II telah diterbitkan sertifikat-sertiikat hak milik sebagaimana dimaksudkan dalam Objek Gugatan ini”;

Dalil Penggugat di atas merupakan dalil yang keliru, karena Tergugat selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah sesuai prosedur pada saat proses pendaftaran tanah hingga terbitnya objek sengketa berupa sertifikat-sertifikat yang digugat oleh Para Penggugat, dan proses pendaftaran tanah tersebut telah melalui proses pengumuman yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Para Penggugat dianggap sudah mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran tanah yang sekarang telah diterbitkan sertifikat-sertifikat, namun ketika proses pengumuman tersebut, ternyata Para Penggugat tidak mengajukan keberatan dan atau Gugatan ke Pengadilan Negeri;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 4 dan 5 halaman 12 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa setelah mengetahui adanya Objek Gugatan - Objek Gugatan quad non, kemudian Para Penggugat melakukan suatu Upaya Administratif pada tanggal 04- 03-2021 (Lampiran-6) yaitu dengan cara membuat dan menyampaikan suatu keberatan atas penerbitan Objek Gugatan, dan keberatan Penggugat-I dan Penggugat-II aquo tersebut ternyata tidak dijawab dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diajukannya keberatan oleh Para Penggugat quad non” dan “Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka secara yuridis formil gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat-I dan Penggugat-II ini adalah masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Adminsitratif selesai dilakukan Penggugat”;

Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat tersebut karena faktanya Para Penggugat sama sekali belum mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan

Halaman 82 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Penanganan Kasus Pertanahan, yang memberikan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan untuk memproses pengaduan terkait adanya kasus pertanahan, dengan demikian terbukti kalau Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah prematur karena belum melalui proses upaya administratif;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang tercantum dalam poin 1 halaman 12 – 13 yang pada intinya menyatakan "*Bahwa akibat keluarnya objek gugatan a quo mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan yaitu karena : - Tergugat tidak dapat mendaftarkan hak kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Kampung Jejalen, Rt. 01, Rw. 015, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam Obyek Gugatan perkara tata usaha negara ini, dimana sebenarnya bidang tanah tersebut telah tercatat dan dimiliki oleh Penggugat-I dan Penggugat-II.....dst*" dikarenakan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang pada perkara *a quo* tidak sedang mendaftarkan hak kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Kampung Jejalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, ditambah memang faktanya Girik milik Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Obyek Sengketa dan juga memang memiliki wilayah administratif yang berbeda, mengingat Obyek Sengketa berupa sertifikat memiliki wilayah administratif Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, dengan demikian Para Penggugat telah gagal membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh dirinya terhadap proses penerbitan Obyek Sengketa ;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 2 halaman 13 yang menyatakan "*Bahwa tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan aquo di atas adalah telah mengakibatkan kepentingan Penggugat-I dan Penggugat-II untuk mendaftarkan bidang tanah hak miliknya telah terganggu karena adanya perbuatan mal-administrasi yang dilakukan oleh Tergugat*" dikarenakan prosedur penerbitan Obyek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan

Halaman 83 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Peraturan Perundang – Undangan. Adapun proses penerbitan sertifikat yang diantaranya adalah pengumuman, Para Penggugat tidak melakukan keberatan dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan, sehingga Penggugat sudah kehilangan hak gugat nya ;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 pada halaman 14 – 15 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II memiliki bidang tanah masing-masing dengan luas dan batas-batas sebagai berikut...”;

“...Bahwa bidang-bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat hingga saat ini, dan berikut riwayat kepemilikan dan peralihan haknya, yaitu sebagai berikut...”;

“Bahwa seluruh bidang tanah-bidang tanah sebagaimana disebutkan aquo di atas telah berupa tanah sawah dan dikuasai dengan cara menanam padi secara trus menerus sampai sekarang oleh Penggugat-I dan Penggugat-II hingga saat ini dan tidak pernah ada satu orang pun yang menyampaikan keberatan atas penguasaan fisik yang dilakukan oleh Penggugat-I dan Penggugat-II”;

Terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas karena tanah yang pada saat ini tercantum secara sah dalam Obyek Sengketa merupakan hak milik sah dari Tergugat II Intervensi, adapun klaim Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa (sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi) merupakan klaim yang mengada-ada karena sudah jelas lokasi dan alamatnya berbeda dengan Girik / Letter C Nomor : 46, Persil 66 tanah yang di klaim milik Para Penggugat. Sehingga gugatan Para Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak atau tidak diterima karena akan menyesatkan administrasi pertanahan di Kabupaten Bekasi, terlebih akan merusak keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan tata usaha negara;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat poin 4 pada halaman 15 yang pada intinya menyatakan

Halaman 84 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



"Bahwa pada bulan Juni 2020, Penggugat-I dan Penggugat-II ingin mengajukan permohonan pendaftaran hak atas bidang tanah-tanahnya tersebut yang didahului dengan suatu proses pengukuran, namun pendaftarannya ditolak oleh Tergugat dengan alasan di atas bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat-sertipikat.....dst" dikarenakan menurut Tergugat II Intervensi dalil ini adalah upaya menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, hal tersebut terlihat dari fakta kalau Para Penggugat menjadikan penolakan Tergugat merupakan suatu maladministrasi, padahal seluruh proses penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku, dan sudah semestinya apabila ada orang yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran tanah terhadap suatu tanah yang sudah terdapat sertifikat yang sah di atasnya agar ditolak oleh Tergugat;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat poin 5 pada halaman 15 yang menyatakan *"Bahwa pada tanggal 04-03-2021, Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan atas penerbitan Objek Gugatan, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diterima"* dikarenakan memang ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif penyelesaian kasus pertanahan memberikan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, dan Para Penggugat juga tidak melakukan permintaan informasi kepada Tergugat yang menurut ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan informasi yang diminta oleh Pengadu wajib diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Permintaan diterima oleh Tergugat;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi fakta menunjukkan bahwasanya Para Penggugat belum menempuh upaya administratif, hal mana tercantum dari dalil Para Penggugat pada poin 6 halaman 15 yang menyatakan:
"Bahwa oleh karena setelah melewati batas akhir dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan tersebut, ternyata Tergugat tidak

Halaman 85 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



memenuhi permintaan dari Penggugat-I dan Penggugat-II, maka pada hari ke-11 (kesebelas) akhirnya Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara ini”;

Tanpa perlu pemahaman dan penafsiran lebih lanjut, pernyataan atau dalil Para Penggugat di atas merupakan suatu fakta persidangan yang tidak terbantahkan kalau Para Penggugat memang belum melakukan upaya administratif terkait permasalahan dalam perkara a quo, mengingat jangka waktu penyelesaian kasus pertanahan dalam upaya administratif adalah paling lambat 3 (tiga) bulan, dan pun setelah keputusan dari upaya administratif tersebut keluar, Para Penggugat sudah seharusnya melakukan banding kepada atasan Tergugat, dan kemudian barulah menempuh Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan penguat pada poin 7 halaman 15 yang menyatakan “*Bahwa adapun pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah terjadi suatu maladministrasi sehingga mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, dimana bidang tanah milik Penggugat-I dan Penggugat-II sebagaimana dimaksudkan pada butir 1 aquo di atas ternyata telah diukur dan dijadikan sebagai obyek sertifikasi sehingga terbit sertipikat-sertipikat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara tata usaha negara ini, dimana hal ini adalah suatu bentuk keliruan yang nyata dan merupakan tindakan mal-administrasi dari Tergugat*” dikarenakan tuduhan maladministrasi sebagaimana diungkapkan oleh Para Penggugat nyatanya tidak terbukti sehingga segala proses penerbitan sertifikat-sertifikat yang pada saat ini menjadi obyek sengketa telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan termasuk diantaranya pengumuman, dan lain sebagainya, namun tidak ada sama sekali keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat ketika pengumuman tersebut dilangsungkan;

Halaman 86 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



11. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada bagian G.1 hal 16 sampai 17 yang pada pokoknya dalam poin 4 menyatakan:

"Bahwa Tergugat telah melakukan penerbitan objek sengketa yang berada dan termasuk di atas tanah milik Penggugat-I dan Penggugat-II, sehingga Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, yang mana kesalahan Tergugat adalah dengan tidak melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo, seharusnya dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo, Tergugat terlebih dahulu melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo dan kemudian memberitahukan kepada Penggugat-I dan Penggugat-II selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan,...dst";

Terhadap pernyataan tersebut Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas karena sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah benar hak milik Tergugat II Intervensi, dan pada saat penerbitan telah melalui prosedur hukum yang benar. Adapun terkait dalil Penggugat yang menyatakan dan mengklaim bahwasanya Tergugat telah melakukan penerbitan objek sengketa yang berada di atas tanah milik Penggugat adalah kekeliruan yang nyata dan *misleading*, sebab sudah jelas terdapat perbedaan lokasi antara objek sengketa (tanah Tergugat II Intervensi) dengan tanah yang di klaim milik Penggugat;

12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada bagian G.1 hal 18 - 19 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa walaupun Tergugat menyatakan telah melakukan penetapan batas bidang tanah, namun faktanya Penggugat-I dan Penggugat-II tidak pernah mengetahui akan adanya penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa a quo, sehingga Penggugat-I dan Penggugat-II belum pernah memberikan persetujuan atas penetapan batas bidang tanah..dst" (Poin 5 hal 18);

"Bahwa oleh karena di dalam proses penetapan batas bidang tanah tanpa adanya persetujuan dari Penggugat-I dan Penggugat-II terlebih



lagi tidak pernah mengetahuinya, sehingga penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, dengan demikian batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas tanah sementara,...dst” (Poin 6 hal 19);

“Bahwa selanjutnya, dalam rangka proses pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah yang akan dijadikan objek pensertipikatan atas tanah, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan penelitian alat bukti,...dst” (Poin 7 hal 19);

Terhadap pernyataan atau dalil-dalil tersebut Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas karena tidak ada syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun bahwasanya penerbitan sertifikat harus meminta persetujuan dari Para Penggugat, terlebih lagi lokasi yang berbeda antara tanah milik Tergugat II Intervensi dengan tanah yang di klaim milik Para Penggugat, maka dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sejalan dengan logika dan nalar hukum pada umumnya, ditambah tidak ada hubungan hukum apapun antara Para Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi yang disengketakan dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada bagian G.1 hal 20 – 24 pada Poin 8 sampai dengan Poin 15 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan sertifikat milik Tergugat II Intervensi tidak dilakukan sesuai prosedur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, padahal senyatanya Penggugat justru yang tidak tunduk dan patuh pada ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No.24 Tahun 1997), sebagai contoh, Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan *a quo* karena gugatan penggugat sudah daluwarsa mengingat ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 sebagai berikut:

Halaman 88 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Apabila Para Penggugat memang benar mematuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 di atas maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat milik Tergugat Intervensi, atau dalam waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut;

Bahwa, faktanya Para Penggugat justru tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan, dan sebaliknya Tergugat sudah sesuai dan tunduk pada peraturan perundang – undangan dalam menerbitkan sertifikat milik Tergugat II Intervensi (objek sengketa) sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut sah dan mengikat secara hukum;

14. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada bagian G.2 hal 24 – 29 pada Poin 16 sampai dengan poin 20 yang pada pokoknya menyatakan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), padahal dengan diterbitkannya sertifikat Tergugat II Intervensi sudah melalui prosedur hukum dan memenuhi AAUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ialah sebagai berikut:

Pasal 10:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;

Halaman 89 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- c. *Ketidakberpihakan;*
- d. *Kecermatan;*
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *Keterbukaan;*
- g. *Kepentingan umum;*
- h. *Pelayanan yang baik.*

Sebagai buktinya, adanya AAUPB yang diterapkan oleh Tergugat ialah dengan diterbitkannya sertifikat milik Tergugat II Intervensi sehingga terwujudnya asas kepastian hukum setelah diterbitkannya sertifikat dan kepemilikan atas tanah tersebut menjadi jelas dasar hukum atau legalitasnya, dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat mengenai penerbitan sertifikat yang bertentangan dengan AAUPB merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak relevan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ataus setidaknya-tidaknya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

IV. Petitum

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan sah sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan berlaku mengikat Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut:
 - Sertipikat Hak Milik No. 2519/Desa Sumberjaya, nama Pemegang hak Soekadjo, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 125 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
 - Sertipikat Hak Milik No. 6551/Desa Sumberjaya, atas nama Suparmi, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m²,



yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 2537/Desa Sumberjaya, atas nama Wahid Supangat, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2538/Desa Sumberjaya, atas nama Dayat Sumatera, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2539/Desa Sumberjaya, atas nama Tata Salam, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2540/Desa Sumberjaya, atas nama Sugiono, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 3 1999, dengan luas tanah 279 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2541/Desa Sumberjaya, atas nama Abdul Azis, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2542/Desa Sumberjaya, atas nama Joko Yulianto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Halaman 91 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 2543/Desa Sumberjaya, atas nama Purno Lugito, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2544/Desa Sumberjaya, atas nama Parwoto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2545/Desa Sumberjaya, atas nama Dra Sitti Hanural B, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 144 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2546/Desa Sumberjaya, atas nama Sukardi, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 99 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2548/Desa Sumberjaya, atas nama Dr. Yuliani Nurdin, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 143 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2551/Desa Sumberjaya, atas nama Ir Ahmad Firdaus, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 3310/Desa Sumberjaya, atas nama Rasmita Bangun, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal

Halaman 92 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 2552/Desa Sumberjaya, atas nama M. Kristiono, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 4 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 99 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2553/Desa Sumberjaya, atas nama Kiyana Arti, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2554/Desa Sumberjaya, atas nama Nova Iskandar, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2557/Desa Sumberjaya, atas nama Subhan Fanani, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2558/Desa Sumberjaya, atas nama Wakhidin, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 99 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2559/Desa Sumberjaya, atas nama Nur Malik, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m²,

Halaman 93 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 2560/Desa Sumberjaya, atas nama Heru Susanto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 99 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2533/Desa Sumberjaya, atas nama Mochamad Yusuf, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 120 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2534/Desa Sumberjaya, atas nama Kardiman, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2535/Desa Sumberjaya, atas nama Ngadirun, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat (Lampiran-2);
- Sertipikat Hak Milik No. 2536/Desa Sumberjaya, atas nama Suparmi, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 5 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2475/Desa Sumberjaya, atas nama Sri Lestari, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Halaman 94 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 2476/Desa Sumberjaya, atas nama Hartodibyo, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 224 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2477/Desa Sumberjaya, atas nama Slamet Taufik, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 123 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2478/Desa Sumberjaya, atas nama Buyung Uning, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 159 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2479/Desa Sumberjaya, atas nama Arvita, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 149 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2480/Desa Sumberjaya, atas nama Subagio, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 144 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2481/Desa Sumberjaya, atas nama Komarudin, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 129 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2482/Desa Sumberjaya, atas nama Yoyo Maruloh, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal

Halaman 95 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 136 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 2483/Desa Sumberjaya, atas nama Drs. Sopian Girsang, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 146 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2484/Desa Sumberjaya, atas nama Suparto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 8 1999, dengan luas tanah 99 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2485/Desa Sumberjaya, atas nama Sutatnto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2486/Desa Sumberjaya, atas nama Rahel Mulyanti, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2487/Desa Sumberjaya, atas nama Warkum, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 99 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2488/Desa Sumberjaya, atas nama Paino, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 99 m², yang

Halaman 96 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 2489/Desa Sumberjaya, atas nama Rahel Mulyanti, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2490/Desa Sumberjaya, atas nama Uce Nasrudin, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2555/Desa Sumberjaya, atas nama Sri Mulyati, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2556/Desa Sumberjaya, atas nama haryono, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2499/Desa Sumberjaya, atas nama Edi Sunardi, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 99 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2500/Desa Sumberjaya, atas nama Suharjo, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 9 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Halaman 97 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 2501/Desa Sumberjaya, atas nama Hendro Siswono, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2502/Desa Sumberjaya, atas nama Muhammad Jhoni, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2503/Desa Sumberjaya, atas nama Setiyanto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2504/Desa Sumberjaya, atas nama Lasmini, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 99 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2505/Desa Sumberjaya, atas nama Astuti Sufatmi, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2510/Desa Sumberjaya, atas nama Darwis, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 200 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 2511/Desa Sumberjaya, atas nama Mardais, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-

Halaman 98 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 99 m², yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

- (3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Apabila Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulisnya tanpa tanggal, disampaikan dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Juni 2021, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulisnya tanggal 6 Juli 2021, disampaikan dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Juli 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya tanggal 13 Juli 2021, disampaikan dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Juli 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat I telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P.I – 1 sampai dengan P.I – 38 sebagai berikut:

1. Bukti P.I – 1 Fotocopy surat pernyataan/pemasrahan dari Kepala Desa Jejalan Jaya yang diketahui oleh Camat Tambun tanggal 7 Juni 1985 Tentang Penyerahan / Pemasrahan sebagian wilayah/tanah dari Desa Sumber Jaya kepada Desa Jejalan Jaya (Termasuk tanah M. Samen/tanah obyek sengketa) (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P.I - 2 Fotocopy surat keterangan domisili yayasan Nomor:

Halaman 99 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530/28/II/2019 tertanggal 31 Januari 2019 (Fotocopy

sesuai dengan asli);

3. Bukti P.I - 3 Fotocopy daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy yang dilegalisir

asli);

4. Bukti P.I - 4 Fotocopy surat permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi perihal pengukuran tanah dan sertifikat yang terletak di Desa Jejenen Jaya, Tambun Utara, Bekasi atas nama SUNADI RIKARDO luas 4836 M² (Fotocopy sesuai dengan

asli);

5. Bukti P.I - 5 Fotocopy legalisir oleh Kepala Desa Jejenen Jaya catatan IPEDA Buku C Desa Jejenen Jaya No. 46 Persil 66 atas nama SUNADI RIKARDO (Fotocopy

sesuai dengan fotocopy yang dilegalisir asli);

6. Bukti P.I - 6 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.18.082.004.002.0008.0 tanggal 19 Januari 2021 atas nama SUNADI

RIKARDO (Fotocopy sesuai dengan asli);

7. Bukti P.I - 7 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.18.082.004.002.0008.0 tanggal 5 Desember 2018 atas nama SUNADI

RIKARDO (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

8. Bukti P.I - 8 Fotocopy surat keterangan Kepala Desa Jejenen Jaya, Tambun Utara Bekasi Nomor: 593/12/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa No.

593/07/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 (Fotocopy

sesuai dengan asli);

10. Bukti P.I - 10 Fotocopy Surat Keterangan Tanah Bebas Milik Adat No. 593/12/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 (Fotocopy

sesuai dengan asli);

11. Bukti P.I - 11 Fotocopy Surat Pernyataan Sunadi Rikardo tertanggal 24 Juni 2019 (Fotocopy sesuai dengan

Halaman 100 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.I - 12 asli);
Fotocopy Surat Pernyataan Sunadi Rikardo
tertanggal 28 Juni 2019 (Fotocopy sesuai dengan
13. Bukti P.I - 13 asli);
Fotocopy Surat Pernyataan Pemekaran Wilayah RT
dan RW tertanggal 24 Juni 2019 (Fotocopy sesuai
dengan asli);
14. Bukti P.I - 14 Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang
tanah (Sporadik) tertanggal 24 Juni 2019 (Fotocopy
sesuai dengan asli);
15. Bukti P.I - 15 Fotocopy surat nomor: IP.02-05/104-32-16/I/2021
tanggal 28 Januari 2021 perihal pemberitahuan dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi kepada Sunadi
Rikardo (Fotocopy sesuai dengan asli);
16. Bukti P.I - 16 Fotocopy surat tertanggal 4 Maret 2021 Perihal
keberatan atas penerbitan 22 (duapuluh dua)
sertipikat hak milik atas nama Soekadjo dkk
(Fotocopy sesuai dengan asli);
17. Bukti P.I - 17 Fotocopy surat permohonan kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi perihal pengukuran
tanah dan sertipikat yang terletak di Desa Jejalen
Jaya, Tambun Utara, Bekasi atas nama SUNADI
RIKARDO luas 3764 M² tertanggal 24 Juni 2020
(Fotocopy sesuai dengan asli);
18. Bukti P.I - 18 Fotocopy legalisir oleh Kepala Desa Jejalenjaya
catatan IPEDA Buku C Desa Jejalenjaya girik no. 46
persil 66 atas nama SUNADI RIKARDO (fotocopy
sesuai dengan fotocopy legalisir asli);
19. Bukti P.I - 19 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan NOP: 32.18.082.004.002.0027.0
tanggal 19 Januari 2021 atas nama SUNADI
RIKARDO luas tanah 3764 M² (Fotocopy sesuai
dengan asli);
20. Bukti P.I - 20 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan NOP: 32.18.082.004.002.0027.0

Halaman 101 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2018 atas nama SUNADI

RIKARDO luas tanah 3764 M² (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

21. Bukti P.I - 21 Fotocopy Surat Pernyataan Pemekaran Wilayah RT dan RW tertanggal 24 Juni 2019 (Fotocopy sesuai

dengan asli);

22. Bukti P.I - 22 Fotocopy surat keterangan Kepala Desa tertanggal 28 Juni 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);

23. Bukti P.I - 23 Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 593/07/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 (Fotocopy

sesuai dengan asli);

24. Bukti P.I - 24 Fotocopy surat keterangan tanah bekas milik adat nomor: 593/13/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019

(Fotocopy sesuai dengan asli);

25. Bukti P.I - 25 Fotocopy surat keterangan riwayat tanah nomor: 593/13/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 (Fotocopy

sesuai dengan asli);

26. Bukti P.I - 26 Fotocopy surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);

27. Bukti P.I - 27 Fotocopy surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);

28. Bukti P.I - 28 Fotocopy surat pernyataan kesaksian tertanggal 24 Juni 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);

29. Bukti P.I - 29 Fotocopy surat nomor: IP.02.05/106-32-16/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan

(Fotocopy sesuai dengan asli);

30. Bukti P.I - 30 Fotocopy surat keberatan SUNADI RIKARDO atas penerbitan 24 Sertipikat Hak Milik atas nama MOCH.

YUSUF dkk yang ditujukan kepada Kantor

Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 04 Maret

2021 (Fotocopy sesuai dengan asli);

31. Bukti P.I - 31 Fotocopy KTP atas nama SUNADI RIKARDO

(Fotocopy sesuai dengan asli);

32. Bukti P.I - 32 Fotocopy Kartu Keluarga SUNADI RIKARDO No.

3216051104078398 dengan alamat Kp. Jalen Rt. 001

Rw. 009 Desa/Kel. Jejalenjaya, Kec. Tambun Utara,

Halaman 102 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P.I - 33 Kab. Bekasi (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy surat keterangan kematian atas nama
34. Bukti P.I - 34 SUNADI RIKARDO (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy surat pernyataan ahli waris tertanggal 14
35. Bukti P.I - 35 Juli 2021 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama BILLY AKBAR (Fotocopy
36. Bukti P.I - 36 sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama JORDAN ALIF (Fotocopy
37. Bukti P.I - 37 sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama NABILAH SULISTIANTI
38. Bukti P.I - 38 RIKARDO (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama HINDUN (Fotocopy sesuai

dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat II telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda P.II – 1 sampai dengan P.II – 32 sebagai berikut:

1. Bukti P.II – 1 Fotocopy surat pernyataan/pemasrahan dari
Kepala Desa Jejalan Jaya yang diketahui oleh
Camat Tambun tanggal 7 Juni 1985 Tentang
Penyerahan / Pemasrahan sebagian
wilayah/tanah dari Desa Sumber Jaya kepada
Desa Jejalan Jaya (Termasuk tanah M.
Samen/tanah obyek sengketa) (Fotocopy
2. Bukti P.II - 2 sesuai dengan aslinya);
Fotocopy surat keterangan domisili yayasan
Nomor: 530/28/II/2019 tertanggal 31 Januari
3. Bukti P.II - 3 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy surat permohonan kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi perihal
pengukuran tanah dan sertipikat yang terletak di
Desa Jejalan Jaya, Tambun Utara, Bekasi atas
nama M. SAMEN luas 6646 M² (Fotocopy

Halaman 103 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.II - 4 sesuai dengan asli);
Fotocopy daftar keterangan obyek untuk
ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor
perkotaan (Fotocopy sesuai leges basah
tanggal 18 Agustus 2021);
5. Bukti P.II - 5 Fotocopy legalisir oleh Kepala Desa Jejalenjaya
Catatan IPEDA Buku C Desa Jejalenjaya girik
No. 46 Persil 66 atas nama M. SAMEN
(Fotocopy sesuai salinan 18 Agustus 2021);
6. Bukti P.II - 6 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan
NOP: 12.18.082.004.001.0085.0 tanggal 01
November 2017 dan Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) NOP. 32.18.062.004.001-
0085.0 tanggal 27 Mei 2019 atas nama M.
SAMEN (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti P.II - 7 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan
NOP: 32.18.082.004.001.0085.0 tanggal 6
Agustus 2021 atas nama M. SAMEN (Fotocopy
sesuai dengan asli);
8. Bukti P.II - 8 Fotocopy printout nomor wajib pajak
32.18.082.004.001-0085.0 nama wajib pajak M.
SAMEN alamat wajib pajak Kp. Jejalen alamat
obyek pajak Kp. Jejalen (Fotocopy sesuai
dengan asli);
9. Bukti P.II - 9 Fotocopy Surat Pernyataan M. SAMEN
tertanggal 24 Juni 2019 (Fotocopy sesuai
dengan asli);
10. Bukti P.I - 10 Fotocopy Surat Pernyataan M. SAMEN
tertanggal 24 Juni 2019 (Fotocopy sesuai
dengan asli);
11. Bukti P.II - 11 Fotocopy Keterangan Kepala Desa tertanggal
28 Juni 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti P.II - 12 Fotocopy surat keterangan tidak sengketa

Halaman 104 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 145/II/VI/2019 tertanggal 12 Maret 2021

- (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy surat keterangan tanah bebas milik
adat nomor: 593/H/VI/2019 tanggal 28 Juni
2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy surat keterangan riwayat tanah
tertanggal 28 Juni 2019 (Fotocopy sesuai
dengan asli);
Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik
bidang tanah (Sporadik) tertanggal 24 Juni
2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy surat pernyataan tertanggal 24 Juni
2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy surat nomor: IP-02-05/105-32-
16/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 Perihal
Pemberitahuan (Fotocopy sesuai dengan
asli);
Fotocopy Surat tertanggal 4 Maret 2021 Hal.
Keberatan atas penerbitan 27 Sertipikat Hak
Milik atas nama SRI LESTARI dkk (fotocopy
sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama M. SAMEN (Fotocopy
sesuai dengan asli);
Fotocopy Kartu Keluarga M. SAMEN No.
3216051104078634 dengan alamat Jalan Villa
Bekasi Indah 2 Kp. Jalen Rt. 001 Rw. 006
Desa/Kel. Jejalenjaya, Kec. Tambun Utara, Kab.
Bekasi (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy keterangan kematian atas nama M.
SAMEN (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy surat pernyataan ahli waris tertanggal
14 Juli 2021 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama EEN SUNINGSIH
(Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama ABDULLAH BAHTIAR
(Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama NYAI PIPIT
- | | |
|-----|-----------------|
| 13. | Bukti P.II - 13 |
| 14. | Bukti P.II - 14 |
| 15. | Bukti P.II - 15 |
| 16. | Bukti P.II - 16 |
| 17. | Bukti P.II - 17 |
| 18. | Bukti P.II - 18 |
| 19. | Bukti P.II - 19 |
| 20. | Bukti P.II - 20 |
| 21. | Bukti P.II - 21 |
| 22. | Bukti P.II - 22 |
| 23. | Bukti P.II - 23 |
| 24. | Bukti P.II - 24 |
| 25. | Bukti P.II - 25 |

Halaman 105 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P.II - 26 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama IRVI SUKAESIH
27. Bukti P.II - 27 AULIANI (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama IRNA WATI (Fotocopy
sesuai dengan asli);
28. Bukti P.II - 28 Fotocopy KTP atas nama DIAN PURWATI
29. Bukti P.II - 29 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama NOVITASARI
30. Bukti P.II - 30 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama RIRI PURNAMA SARI
31. Bukti P.II - 31 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama BILLY AKBAR
32. Bukti P.II - 32 (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy KTP atas nama YOLANDA ARYANI
(Fotocopy sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 106 sebagai berikut:

- 1 Bukti T – 1 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2537/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01869/1922 tanggal
03-03-1999, luas 100 m² atas nama Wahid
Supangat (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2537/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
- 2 Bukti T – 2
- 3 Bukti T – 3 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2538/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01923/1999 tanggal
03-03-1999, luas 100 m² atas nama Dayat
Sumetra (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2538/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
- 4 Bukti T – 4
- 5 Bukti T – 5 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2539/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01924/1999 tanggal

Halaman 106 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Tata Salam
(Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2539/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
- 6 Bukti T – 6
- 7 Bukti T – 7 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2540/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01925/1999 tanggal
03-03-1999, luas 279 m² atas nama Sugiono
(Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2540/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
- 8 Bukti T – 8
- 9 Bukti T – 9 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2541/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01926/1999 tanggal
03-03-1999, luas 100 m² atas nama Abdul Aziz
(Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2541/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
- 10 Bukti T – 10
- 11 Bukti T – 11 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2477/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01862/1999 tanggal
03-03-1999, luas 123 m² atas nama Slamet Taufik
(Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2477/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
- 12 Bukti T – 12
- 13 Bukti T – 13 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2501/Sumberjaya,
luas 200 m² atas nama Hendro Siswono (Fotocopy
sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2501/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
- 14 Bukti T – 14
- 15 Bukti T – 15 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2478/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01863/1999 tanggal
03-03-1999, luas 159 m² atas nama Buyung Uning
(Fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 107 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--------------|---|
| 16 | Bukti T – 16 | Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2478/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy); |
| 17 | Bukti T – 17 | Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2479/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01864/1999 tanggal 03-03-1999, luas 143 m ² atas nama Arvita (Fotocopy sesuai dengan asli); |
| 18 | Bukti T – 18 | Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2479/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy); |
| 19 | Bukti T – 19 | Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2480/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01865/1999 tanggal 03-03-1999, luas 144 m ² atas nama Subagio (Fotocopy sesuai dengan asli); |
| 20 | Bukti T – 20 | Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2480/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy); |
| 21 | Bukti T – 21 | Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2481/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01866/1999 tanggal 03-03-1999, luas 129 m ² atas nama Komarudin (Fotocopy sesuai dengan asli); |
| 22 | Bukti T – 22 | Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2481/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy); |
| 23 | Bukti T – 23 | Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2482/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01867/1999 tanggal 03-03-1999, luas 136 m ² atas nama Yoyo Marulloh (Fotocopy sesuai dengan asli); |
| 24 | Bukti T – 24 | Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2482/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy); |
| 25 | Bukti T – 25 | Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2483/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01868/1999 tanggal 03-03-1999, luas 146 m ² atas nama Drs. Sopian Girsang (Fotocopy sesuai dengan asli); |
| 26 | Bukti T – 26 | Fotocopy satu bundel warkah SHM No. |

Halaman 108 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2483/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
27. Bukti T – 27. Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2500/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01885/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Suharjo
- (Fotocopy sesuai dengan asli);
28. Bukti T – 28. Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2500/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
29. Bukti T – 29. Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2490/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01875/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Uce Nasrudin
- (Fotocopy sesuai dengan asli);
30. Bukti T – 30. Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2490/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
31. Bukti T – 31. Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2555/Sumberjaya, luas 100 m² atas nama Sri Mulyani (Fotocopy sesuai dengan aslinya).
32. Bukti T – 32. Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2555/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
33. Bukti T – 33. Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2556/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01941/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Haryono
- (Fotocopy sesuai dengan asli);
34. Bukti T – 34. Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2556/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
35. Bukti T – 35. Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2499/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01884/1999 tanggal 03-03-1999, luas 99 m² atas nama Edi Sunardi
- (Fotocopy sesuai dengan asli);
36. Bukti T – 36. Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2499/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);

Halaman 109 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T – 37 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2542/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01927/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Joko Yulianto (Fotocopy sesuai dengan asli);
38. Bukti T – 38 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2542/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
39. Bukti T – 39 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2560/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01945/1999 tanggal 03-03-1999, luas 99 m² atas nama Heru Susanto (Fotocopy sesuai dengan asli);
40. Bukti T – 40 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2560/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
41. Bukti T – 41 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2533/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01918/1999 tanggal 03-03-1999, luas 120 m² atas nama Moch. Yusuf (Fotocopy sesuai dengan asli);
42. Bukti T – 42 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2533/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
43. Bukti T – 43 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2534/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01919/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Kardiman (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T – 44 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2534/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
45. Bukti T – 45 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2535/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Ngadirun (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T – 46 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2535/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
47. Bukti T – 47 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2536/Sumberjaya,

Halaman 110 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur No. 10.05.19.16.01921/1999 tanggal
03-03-1999, luas 100 m² atas nama Suparmi
(Fotocopy sesuai dengan asli);
48. Bukti T – 48 Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2536/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
49. Bukti T – 49 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2475/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01860/1999 tanggal
03-03-1999, luas 200 m² atas nama Sri Lestari
(Fotocopy sesuai dengan asli);
50. Bukti T – 50 Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2475/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
51. Bukti T – 51 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2476/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01861/1999 tanggal
03-03-1999, luas 224 m² atas nama Hartodibyo
(Fotocopy sesuai dengan asli);
52. Bukti T – 52 Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2476/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
53. Bukti T – 53 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2503/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01888/1999 tanggal
03-03-1999, luas 100 m² atas nama Setiyanto
(Fotocopy sesuai dengan asli);
54. Bukti T – 54 Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2503/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
55. Bukti T – 55 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2504/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01889/1999 tanggal
03-03-1999, luas 99 m² atas nama Lasmini
(Fotocopy sesuai dengan asli);
56. Bukti T – 56 Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2504/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
57. Bukti T – 57 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2505/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01890/1999 tanggal

Halaman 111 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Astuti Sufatmi
(Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2505/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
58. Bukti T – 58
59. Bukti T – 59 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2510/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01895/1999 tanggal
03-03-1999, luas 200 m² atas nama Drs. Darwis
(Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2510/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
60. Bukti T – 60
61. Bukti T – 61 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2511/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01896/1999 tanggal
03-03-1999, luas 99 m² atas nama Mardais
(Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2511/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
62. Bukti T – 62
63. Bukti T – 63 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2485/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01870/1999 tanggal
03-03-1999, luas 100 m² atas nama Sutanto
(Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2485/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
64. Bukti T – 64
65. Bukti T – 65 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2489/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.1874/99 tanggal 03-
03-1999, luas 100 m² atas nama Nyonya Rahel
Mulyanti (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2489/Sumberjaya. (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
66. Bukti T – 66
67. Bukti T – 67 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2486/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01871/1999 tanggal
03-03-1999, luas 100 m² atas nama Nyonya Rahel

Halaman 112 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti T – 68 Mulyanti (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2486/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
69. Bukti T – 69 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2487/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01872/1999 tanggal
03-03-1999, luas 99 m² atas nama Warkum
(Fotocopy sesuai dengan asli);
70. Bukti T – 70 Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2487/Sumberjaya. (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
71. Bukti T – 71 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2488/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01873/1999 tanggal
03-03-1999, luas 99 m² atas nama Paino
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);
72. Bukti T – 72 Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2488/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
73. Bukti T – 73 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2543/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01928/1999 tanggal
03-03-1999, luas 100 m² atas nama Syarif Hidayat
(Fotocopy sesuai dengan asli);
74. Bukti T – 74 Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2543/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
75. Bukti T – 75 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2544/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01929/1999 tanggal
03-03-1999, luas 100 m² atas nama Parwoto
(Fotocopy sesuai dengan asli);
76. Bukti T – 76 Fotocopy satu bundel warkah SHM No.
2544/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli
dan fotocopy);
77. Bukti T – 77 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2545/Sumberjaya,
Surat Ukur No. 10.05.19.16.01930/1999 tanggal
03-03-1999, luas 144 m² atas nama Dra. Sitti
Hanural B (Fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 113 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti T – 78 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2545/Sumberjaya. (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
79. Bukti T – 79 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2546/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01931/1999 tanggal 03-03-1999, luas 99 m² atas nama Sukardi (Fotocopy sesuai dengan asli);
80. Bukti T – 80 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2546/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
81. Bukti T – 81 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2548/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01933/1999 tanggal 03-03-1999, luas 143 m² atas nama Dr. Yuliani Nurdin (Fotocopy sesuai dengan asli);
82. Bukti T – 82 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2548/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
83. Bukti T – 83 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2551/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01936/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Ahmad Firdaus (Fotocopy sesuai dengan asli);
84. Bukti T – 84 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2551/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
85. Bukti T – 85 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2552/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01937/1999 tanggal 03-03-1999, luas 99 m² atas nama M. Kristiono (Fotocopy sesuai dengan asli);
86. Bukti T – 86 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2552/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
87. Bukti T – 87 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 3310/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.3029/1999 tanggal 03-03-1999, luas 403 m² atas nama Rasmita Bangun (Fotocopy sesuai dengan asli);
88. Bukti T – 88 Fotocopy satu bundel warkah SHM No.

Halaman 114 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3310/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
89. Bukti T – 89 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2554/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01939/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Nova Iskandar
- (Fotocopy sesuai dengan asli);
90. Bukti T – 90 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2554/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
91. Bukti T – 91 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2557/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01942/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Subhan Fahani (Fotocopy sesuai dengan asli);
92. Bukti T – 92 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2557/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
93. Bukti T – 93 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2558/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01943/1999 tanggal 03-03-1999, luas 99 m² atas nama Wakhidin
- (Fotocopy sesuai dengan asli);
94. Bukti T – 94 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2558/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
95. Bukti T – 95 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2559/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01944/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Nur Malik
- (Fotocopy sesuai dengan asli);
96. Bukti T – 96 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2559/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
97. Bukti T – 97 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2502/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01887/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Muhammad Jhoni (Fotocopy sesuai dengan asli);
98. Bukti T – 98 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2502/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli

Halaman 115 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti T – 99 dan fotocopy);
Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2515/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
100. Bukti T – 100 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 6551/Sumberjaya, Surat Ukur No. 963 tanggal 23-07-2003, luas 75 m² atas nama Hardiono Subagyo, Sarjana Ekonomi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
101. Bukti T – 101 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2519/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01904/1999 tanggal 03-03-1999, luas 125 m² atas nama Soekardjo (Fotocopy sesuai dengan asli);
102. Bukti T – 102 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2553/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01938/1999 tanggal 03-03-1999, luas 100 m² atas nama Nyonya Herlina (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
103. Bukti T – 103 Fotocopy Buku Tanah SHM No. 2484/Sumberjaya, Surat Ukur No. 10.05.19.16.01869/1999 tanggal 03-03-1999, luas 99 m² atas nama Suparto (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
104. Bukti T – 104 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2484/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
105. Bukti T – 105 Fotocopy satu bundel warkah SHM No. 2519/Sumberjaya (Fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy);
106. Bukti T – 106 Fotocopy informasi bidang tanah Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 55 sebagai berikut:

Halaman 116 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Int - 1.a : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02544/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01929/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 100 M² atas nama Parwoto (Fotocopy sesuai dengan asli);
Bukti T II Int - 1.b : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02546/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01931/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 99 M² atas nama Sukardi (Fotocopy sesuai dengan asli);
Bukti T II Int - 1.c : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02551/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01936/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 100 M² atas nama Ahmad Firdaus (Fotocopy sesuai dengan asli);
Bukti T II Int - 1.d : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02559/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01944/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 100 M² atas nama Nur Malik (Fotocopy sesuai dengan asli);
Bukti T II Int - 1.e : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02534/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01919/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 100 M² atas nama Kardiman (Fotocopy sesuai dengan asli);
Bukti T II Int - 1.f : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02535/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 100 M² atas nama Ngadirun (Fotocopy sesuai dengan asli);
Bukti T II Int - 1.g : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02477/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01862/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 123 M² atas nama Slamet Taufik

Halaman 117 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 1.h : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02486/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01871/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 100 M² atas nama Ny. Rahel Mulyanti
- (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 1.h : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02486/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01871/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 100 M² atas nama Ny. Rahel Mulyanti
- (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 1.i : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02489/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01874/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 100 M² atas nama Ny. Rahel Mulyanti
- (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 1.j : Fotocopy Buku Tanah Milik Nomor 02504/SumberJaya tanggal 05-03-1999 Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.01889/1999 tanggal 03-03-03-1999 Luas 99 M² atas nama Lasmini (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Int - 2.a : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Parwoto (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.b : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS PBB) bank BJB Tahun 2019 atas nama Parwoto (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.c : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Ahmad Firdaus (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.d : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS PBB) bank BJB Tahun 2020 atas nama Ahmad Firdaus (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.e : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama

Halaman 118 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Int - 2.f : Lasmini (Fotocopy sesuai dengan asli);
Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS
PBB) bank BJB Tahun 2020 atas nama Lasmini
(Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.g : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama
Ngadirun (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.h : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS
PBB) bank BJB Tahun 2020 atas nama Ngadirun
(Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.i : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama
Sukardi (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.j : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS
PBB) bank BJB Tahun 2020 atas nama Sukardi
(Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.k : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama
Slamet Taufik (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.l : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS
PBB) bank BJB Tahun 2020 atas nama Slamet
Taufik (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.m : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama
Nurmalik (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.n : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS
PBB) bank BJB Tahun 2020 atas nama Nurmalik
(Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.o : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama
Rahel Mulyanti dengan NOP 32.18.081.009.001-
1294.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.p : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama
Rahel Mulyanti dengan NOP 32.18.081.009.001-
1297.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 119 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Int - 2.q : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS PBB) bank BJB Tahun 2019 atas nama Rahel Mulyanti dengan NOP 32.18.081.009.001-1294.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.r : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS PBB) bank BJB Tahun 2019 atas nama Rahel Mulyanti dengan NOP 32.18.081.009.001-1297.0 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.s : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Kardiman (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 2.t : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS PBB) bank BJB Tahun 2019 atas nama Kardiman (Fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti T II Int - 3.a : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Ahmad Firdaus yang ditandatangani Kepala Desa Sumberjaya, tercatat diregister No. 595.5/23/VI/2019 tertanggal 17 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 3.b : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Lasmini yang ditandatangani Kepala Desa Sumberjaya, tercatat diregister No. 595.5/27/VI/2019 tertanggal 17 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 3.c : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Ngadirun yang ditandatangani Kepala Desa Sumberjaya, tercatat diregister No. 595.5/26/VI/2019 tertanggal 17 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 3.d : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Sukardi yang ditandatangani Kepala Desa Sumberjaya, tercatat diregister No. 595.5/24/VI/2019 tertanggal 17 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 3.e : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas

Halaman 120 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Slamet Taufik yang ditandatangani Kepala Desa Sumberjaya, tercatat diregister No. 595.5/29/VI/2019 tertanggal 17 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int - 3.f : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Nurmalik yang ditandatangani Kepala Desa Sumberjaya, tercatat diregister No. 595.5/28/VI/2019 tertanggal 17 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);

4. Bukti T II Int - 4.a : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Parwoto No. 630.1/266/Ket-23.16/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int - 4.b : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Ahmad Firdaus No. 630.1/257/Ket-23.16/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int - 4.c : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Lasmini No. 630.1/268/Ket-23.16/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int - 4.d : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Ngadirun No. 630.1/267/Ket-23.16/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int - 4.e : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Sukardi No. 630.1/269/Ket-23.16/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int - 4.f : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Slamet Taufik No. 630.1/263/Ket-23.16/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T II Int - 4.g : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Nur Malik No. 630.1/265/Ket-

Halaman 121 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.16/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 4.h : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Kardiman No. 630.1/258/Ket-23.16/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 4.i : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Nyonya Rahel Mulyanti No. 630.1/262/Ket-23.16/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti T II Int - 4.j : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Nyonya Rahel Mulyanti No. 630.1/261/Ket-23.16/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti T II Int - 5 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-1 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 05 Maret 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti T II Int - 6 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-2 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 11 April 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti T II Int - 7 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-3 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 08 Mei 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti T II Int - 8 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-4 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 10 Juni 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti T II Int - 9 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-5 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 05 Juli 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
10. Bukti T II Int - 10 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk

Halaman 122 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran angsuran ke-6 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 08 Agustus 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti T II Int - 11 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-7 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 05 September 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti T II Int - 12 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-8 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 01 Oktober 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti T II Int - 13 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-9 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 06 Nopember 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
14. Bukti T II Int - 14 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-10 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 5 Desember 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
15. Bukti T II Int - 15 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-11 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 02 Januari 2000 (Fotocopy sesuai dengan asli);
16. Bukti T II Int - 16 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-12 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 10 Pebruari 2000 (Fotocopy sesuai dengan asli);
17. Bukti T II Int - 17 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-13 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 10 Maret 2000 (Fotocopy sesuai dengan asli);
18. Bukti T II Int - 18 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-14 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 10 April 2000 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 123 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T II Int - 19 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-5 sampai 21 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung (Fotocopy sesuai dengan asli);
20. Bukti T II Int - 20 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-22 sampai 23 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung (Fotocopy sesuai dengan asli);
21. Bukti T II Int - 21 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-24 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 06 Pebruari 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
22. Bukti T II Int - 22 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-25 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 06 Maret 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
23. Bukti T II Int - 23 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-26 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 06 April 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
24. Bukti T II Int - 24 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-27 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 10 Mei 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
25. Bukti T II Int - 25 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-28 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 10 Juni 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
26. Bukti T II Int - 26 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-29 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 10 Juli 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
27. Bukti T II Int - 27 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-30 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal

Halaman 124 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Agustus 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
28. Bukti T II Int - 28 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-31 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 01 September 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
29. Bukti T II Int - 29 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-32 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 03 Oktober 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
30. Bukti T II Int - 30 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-33 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 04 Nopember 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
31. Bukti T II Int - 31 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-34 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 02 Desember 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
32. Bukti T II Int - 32 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-35 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 06 Januari 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
33. Bukti T II Int - 33 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-36 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 02 Pebruari 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
34. Bukti T II Int - 34 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-37 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 02 Maret 2001 (Fotocopy sesuai dengan asli);
35. Bukti T II Int - 35 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-38 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 04 April 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
36. Bukti T II Int - 36 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-39 pembelian tanah atas

Halaman 125 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 05 Mei 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
37. Bukti T II Int - 37 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-40 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 04 Juni 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
38. Bukti T II Int - 38 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-41 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 05 Juli 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
39. Bukti T II Int - 39 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-42 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 10 Agustus 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
40. Bukti T II Int - 40 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-43 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 07 September 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
41. Bukti T II Int - 41 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-44 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 03 Oktober 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
42. Bukti T II Int - 42 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-45 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 03 Nopember 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
43. Bukti T II Int - 43 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-46 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 30 Desember 2002 (Fotocopy sesuai dengan asli);
44. Bukti T II Int - 44 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-47 dan 48 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal Pebruari 2003 (Fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 126 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T II Int - 45 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-49 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 7 Maret 2003 (Fotocopy sesuai dengan asli);
46. Bukti T II Int - 46 : Fotocopy kwitansi dari CV. Putra Tunggal untuk pembayaran angsuran ke-50 pembelian tanah atas nama Rahel Mulyanti/Muchtar Manurung tanggal 2 April 2003 (Fotocopy sesuai dengan asli);
47. Bukti T II Int - 47 : Fotocopy Surat Perjanjian antara CV. Putra Tunggal dengan Muchtar Manurung tertanggal 15 Februari 1999 (Fotocopy sesuai dengan asli);
48. Bukti T II Int - 48 : Fotocopy Kartu Tanda Bukti Setor Konsumen (Fotocopy sesuai dengan asli);
49. Bukti T II Int - 49 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Rahel Mulyanti No. 3275-KM-10082020-0014 tertanggal 11 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
50. Bukti T II Int - 50 : Fotocopy Kartu Keluarga Muchtar Manurung No. 3275020108060051 (Fotocopy sesuai dengan asli);
51. Bukti T II Int - 51 : Fotocopy Surat Pernyataan Waris (Fotocopy sesuai leges);
52. Bukti T II Int - 52 : Fotocopy Akta Perkawinan No. 19/Nas/1988 tanggal 23 Pebruari 1988 (Fotocopy sesuai dengan asli);
53. Bukti T II Int – 53 : Fotocopy gambar umum peta lahan sertipikat tanah milik Para Tergugat II Intervensi skala 1:1000 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
54. Bukti T II Int – 54 : Fotocopy gambar lokasi plotting sertipikat tanah milik Turut Tergugat II Intervensi Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi dari aplikasi survey tanah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
55. Bukti T II Int – 55 : Fotocopy Peta Desa Sumber Jaya dengan titik koordinat 612°54.9"S 107 04'17.6"E dari aplikasi google maps (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana

Halaman 127 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud objek sengketa pada tanggal 27 Agustus 2021, sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Bandar, Mikaja dan Eka Wahyu Ginanjar, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 7 September 2021, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat, sebagai berikut:

1. Bandar;
 - Bahwa Saksi sebagai penggarap di tanah milik Pak Sunadi sejak tahun 1980;
 - Bahwa sawah yang digarap itu di Kp. Jalenjaya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Samen sejak kecil, dan kenal dengan Pak Sunadi karena Pak Sunadi adalah anak dari Pak Samen;
 - Bahwa sawah yang digarap sebagian milik Pak Samen sebagian lagi milik Pak Sunadi;
2. Mikaja;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Di Jalenjaya tahun 2012 sampai tahun 2018;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Samen sejak kecil;
 - Bahwa pada saat sidang lapangan Saksi hadir dan mengetahui tanah itu milik Pak Samen;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah itu milik Pak Samen yang diberi dari orang tuanya Pak Samen bernama Pak Haji Nampan;
 - Bahwa tanah yang sedang disengketakan ini berada di Desa Jalenjaya;
 - Bahwa pada tahun 1985 Saksi pernah melihat surat pernyataan penyerahan wilayah dari Desa Sumberjaya ke Desa Jalenjaya;
 - Bahwa lokasi objek sengketa dengan Desa Sumberjaya kurang lebih 4 kilometer;
3. Eka Wahyu Ginanjar;

Halaman 128 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi objek sengketa sejak tahun 2019 RT. 001 RW. 015 Desa Jalenjaya;
- Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Sentosa Asri RT. 001 RW. 015 Desa Jalenjaya, jarak antara rumah Saksi dan lokasi objek sengketa kurang lebih 150 meter;
- Bahwa di tanah yang disengketakan Saksi tidak melihat ada pengukuran;
- Bahwa lokasi objek sengketa termasuk Kampung Jalen;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut di persidangan;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Para Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Suyanto dan Emon Suryaman, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 14 September 2021, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat, sebagai berikut:

1. Suyanto;

- Bahwa Saksi memiliki tanah di lokasi yang menjadi objek sengketa, dengan luas 105 M² dan telah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi membeli tanah itu dari Developer yang bernama Bunyamin;
- Bahwa pada tahun 1997 Saksi ditawarkan tanah oleh Pak Bunyamin dengan cara beli cicil selama 50 kali. Dan tahun 2000 an sudah lunas dicicil;
- Bahwa desa lokasi tanah kavling Saksi adalah Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan;
- Bahwa PBB dan SPPT nya tercatat Desa Sumberjaya;
- Bahwa saat Saksi mau membeli tanah survei lokasi dengan developer, pada saat itu berupa hamparan sawah;
- Bahwa Saksi mendapatkan sertifikat dari developer, pengurusannya diserahkan ke pihak developer;

Halaman 129 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pihak BPN melakukan pengukuran karena semua diserahkan ke developer;
- Bahwa Saksi mengetahui dari map, lokasi tanah itu dikenal dengan nama Kampong Pulo;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah hanya ditunjukkan saja kalau lokasi tanah milik kami disini dan saat itu hanya dipatok-patok saja;
- Bahwa Saksi beli tanah kavling itu tahun 1999, selama ini tidak pernah dikuasai dan diurusnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. Sidik Jaelani;

2. Emon Suryaman;

- Bahwa Saksi menjabat Perangkat Desa sejak September 2006 sampai sekarang sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 1,5 km;
- Bahwa Saksi tahu M. Samen karena beliau adalah mantan Kepala Desa Jalenjaya;
- Bahwa batas Desa Sumberjaya adalah saluran kali alam sebelah barat masuk Desa Sumberjaya, kalau sebelah timur masuk Desa Jalenjaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di Desa Sumberjaya ada pemasrahan wilayah;
- Bahwa pada tahun 1999 Saksi tidak pernah mendengar ada petugas dari BPN untuk meninjau lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di lokasi objek sengketa ada kavlingan;
- Bahwa Kampung Pulo masuk ke Desa Sumberjaya;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 September 2021, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu

Halaman 130 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ialah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 2519/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01904/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 125 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SOEKARDJO;
2. Sertipikat Hak Milik No. 6551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 75 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama HARDIONO SUBAGYO, SE;
3. Sertipikat Hak Milik No. 2537/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WAHID SUPANGAT;
4. Sertipikat Hak Milik No. 2538/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01923/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama DAYAT SUMETRA;
5. Sertipikat Hak Milik No. 2539/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01924/ 1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama TATA SALAM;
6. Sertipikat Hak Milik No. 2540/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01925/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 279 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUGIONO;
7. Sertipikat Hak Milik No. 2541/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01926/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama ABDUL AZIS;

Halaman 131 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 2542/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01927/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama JOKO YULIANTO;
9. Sertipikat Hak Milik No. 2543/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01928/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama SYARIF HIDAYAT;
10. Sertipikat Hak Milik No. 2544/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01929/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama PARWOTO;
11. Sertipikat Hak Milik No. 2545/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01930/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 144 m², atas nama Dra SITTI HANURAL B;
12. Sertipikat Hak Milik No. 2546/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01931/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama SUKARDI;
13. Sertipikat Hak Milik No. 2548/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01933/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 143 m², atas nama Dr. YULIANI NURDIN;
14. Sertipikat Hak Milik No. 2551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01936/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama AHMAD FIRDAUS;
15. Sertipikat Hak Milik No. 3310/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.03029/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 403 m², atas nama RASMITA BANGUN;
16. Sertipikat Hak Milik No. 2552/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01937/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama M. KRISTONO;
17. Sertipikat Hak Milik No. 2553/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01938/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA HERLINA;

Halaman 132 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik No. 2554/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01939/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NOVA ISKANDAR;
19. Sertipikat Hak Milik No. 2557/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01942/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUBHAN FANANI;
20. Sertipikat Hak Milik No. 2558/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01943/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WAKHIDIN;
21. Sertipikat Hak Milik No. 2559/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NUR MALIK;
22. Sertipikat Hak Milik No. 2560/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01945/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HERU SUSANTO;
23. Sertipikat Hak Milik No. 2533/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01918/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 120 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MOCH YUSUF;
24. Sertipikat Hak Milik No. 2534/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01919/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama KARDIMAN;
25. Sertipikat Hak Milik No. 2535/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NGADIRUN;
26. Sertipikat Hak Milik No. 2536/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01921/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUPARMI;
27. Sertipikat Hak Milik No. 2475/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01860/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SRI LESTASI;

Halaman 133 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik No. 2476/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01861/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 224 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HARTODIBYO;
29. Sertipikat Hak Milik No. 2477/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01862/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 123 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SLAMET TAUFIK;
30. Sertipikat Hak Milik No. 2478/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01863/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 159 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama BUYUNG UNING;
31. Sertipikat Hak Milik No. 2479/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01864/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 149 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama ARVITA;
32. Sertipikat Hak Milik No. 2480/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01865/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 144 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUBAGIO;
33. Sertipikat Hak Milik No. 2481/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01866/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 129 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama KOMARUDIN;
34. Sertipikat Hak Milik No. 2482/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01867/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 136 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama YOYO MARULOH;
35. Sertipikat Hak Milik No. 2483/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01868/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 146 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Drs. SOPIAN GIRSANG;
36. Sertipikat Hak Milik No. 2484/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01869/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUPARTO;
37. Sertipikat Hak Milik No. 2485/Desa Sumberjaya, atas nama Sutatnto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m²;

Halaman 134 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sertipikat Hak Milik No. 2486/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01871/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA RAHEL MULYANTI;
39. Sertipikat Hak Milik No. 2487/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01872/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WARKUM;
40. Sertipikat Hak Milik No. 2488/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01873/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama PAINO;
41. Sertipikat Hak Milik No. 2489/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01874/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA RAHEL MULYANTI;
42. Sertipikat Hak Milik No. 2490/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01875/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama UCE NASRUDIN;
43. Sertipikat Hak Milik No. 2555/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01940/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SRI MULYATI;
44. Sertipikat Hak Milik No. 2556/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01941/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HARYONO;
45. Sertipikat Hak Milik No. 2499/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01884/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama EDI SUNARDI;
46. Sertipikat Hak Milik No. 2500/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01885/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUHARJO;
47. Sertipikat Hak Milik No. 2501/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01886/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HENDRO SISWONO;

Halaman 135 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik No. 2502/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01887/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MUHAMAD JHONI;
 49. Sertipikat Hak Milik No. 2503/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.0888/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SETIYANTO;
 50. Sertipikat Hak Milik No. 2504/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01889/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama LASMINI;
 51. Sertipikat Hak Milik No. 2505/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01890/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama ASTUTI SUFATMI;
 52. Sertipikat Hak Milik No. 2510/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01895/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama DARWIS;
 53. Sertipikat Hak Milik No. 2511/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01896/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MARDAIS;
- (Vide Bukti T-1, T-3, T-5, T-7, T-9, T-11, T-13, T-15, T-17, T-19, T-21, T-23, T-25, T-27, T-29, T-31, T-33, T-35, T-37, T-39, T-41, T-43, T-45, T-47, T-49, T-51, T-53, T-55, T-57, T-59, T-61, T-63, T-65, T-67, T-69, T-71, T-73, T-75, T-77, T-79, T-81, T-83, T-85, T-87, T-89, T-92, T-93, T-95, T-97, T-100, T-101, T-102, T-103, yang berkesesuaian dengan bukti dari Tergugat II Intervensi Bukti T II- 1 a s/d. T II – 1 j);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, pihak ketiga atas nama Parwoto, Ahmad Firdaus, Lasmini, Ngadirun, Sukardi, Slamet Taufik, Nur Malik, Muchtar Manurung, dan Kardiman telah memasukan Permohonan Intervensi dan Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 22 Juni 2021 yang mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 2 Juni 2021, sedangkan Para Tergugat II Intervensi

Halaman 136 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Jawaban tanggal 29 Juni 2021, atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selain berisi bantahan terhadap pokok sengketa juga berisi Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kepentingan Hukum Penggugat Persoalan Perdata Biasa (*privaat recht*);
2. Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa;
3. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;
4. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
2. Objek Sengketa Bersifat Keperdataan (Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan);
3. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan;
4. Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil;
5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Gugatan Para Penggugat Prematur;
7. Gugatan *Obscur Libel*;
8. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dengan mendahulukan pertimbangan atas Eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan, sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 137 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 27 Juli 2021, dalam agenda sidang bukti surat Para Pihak, mengenai Replik Para Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 6 Juli 2021, dengan alasan salah satu Penggugat yang bernama Sunadi Ricardo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021, sementara Surat Kuasa Para Ahli Waris kepada Kuasa Hukumnya tercantum tanggal 23 Juli 2021, sehingga menurut Para Tergugat II Intervensi, Sunadi Ricardo sudah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Repliknya;

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan dalam agenda sidang Jawaban Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memperoleh informasi dari Panitera Pengganti perkara *a quo*, yang memberitahukan bahwa Sunadi Ricardo (Penggugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Informasi Pengadilan Majelis Hakim telah menentukan agenda sidang pada tanggal 6 Juli 2021 adalah Replik Para Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi, dan pada persidangan tersebut, baik Para Penggugat, Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tidak mencantumkan catatan persidangan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi, senyatanya pihak Ahli Waris Sunadi Ricardo belum menentukan sikap atas kepentingannya untuk melanjutkan Gugatan, sehingga Sunadi Ricardo (Penggugat I) dapat dikategorikan tidak mempunyai hak untuk mengajukan Repliknya, namun demikian melihat substansi Replik Para Penggugat khususnya Sunadi Ricardo yang diajukan untuk menanggapi Jawaban Tergugat, maka guna singkatnya pertimbangan hukum, untuk menanggapi Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan menjadikannya satu kesatuan uraian dalil Para Pihak yang tujuannya adalah menanggapi Duplik Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sehingga keberatan Para Tergugat II Intervensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa berpindahnya hak dan kewajiban (*levering*) dari pemegang hak yang satu kepada

Halaman 138 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon penerima hak yang lain kesemuanya bersifat perdata/hukum perdata;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut dikarenakan perkara *a quo* didasari oleh sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, dibuktikan dengan beberapa dalil dari Para Penggugat yang mempersoalkan data yuridis, data fisik, tanda batas dan pengukuran tanah yang identik dengan sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah adat sejak tahun 1960 secara terus menerus tidak pernah ada orang lain yang mempersoalkan atau mengaku sebagai pemilik tanah milik Penggugat *a quo*, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan hak kepemilikan atas tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya mempermasalahkan hal yang sama yaitu terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Halaman 139 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

- Objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Penggugat ialah subjek hukum Orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah, “Apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara?”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- Kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;

Halaman 140 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah menimbulkan akibat hukum dan berlaku sebagai tanda bukti hak milik atas tanah bagi Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Para Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di persidangan, maka diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo*, berupa pendaftaran hak atas tanah, dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *in litis* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu

Halaman 141 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Bekasi yang menjadi bagian wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan tentang gugatan prematur secara bersamaan dikarenakan kedua Eksepsi tersebut pada dasarnya adalah mempermasalahkan hal yang sama yaitu mengenai tenggang waktu yang berkaitan dengan upaya administratif, sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan

Halaman 142 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestilah dikaitkan dengan adanya kewajiban menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan bahwa: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*; yang mana pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditentukan:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terdapat tuntunan teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf E, angka 2, huruf b, memberikan arahan mengenai penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif;
Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
 - a) Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;

Halaman 143 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
- a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan yang pada pokoknya bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya tidak memuat aturan mengenai upaya administratif, akan tetapi terhadap kasus/ konflik pertanahan telah terdapat pengaturan penyelesaian secara internal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang di dalamnya tidak memuat aturan banding administratif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa angka 3 halaman 7 dalam Gugatan Para Penggugat disebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat I dan Penggugat II baru mengetahui objek



sengketa pada tanggal 26 Januari 2021 yaitu saat Penggugat I dan Penggugat II menerima surat pemberitahuan dari Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nomor: IP-02-05/104-32-16/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 (Lampiran-3), Surat Nomor: IP-02-05/106-32-16/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 (Lampiran-4), dan Surat Nomor: IP-02-05/105-32-16/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 (Lampiran-5), yang pada intinya berisikan informasi bahwa di atas tanah Penggugat I dan Penggugat II telah diterbitkan objek gugatan;

2. Bahwa Penggugat I mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 4 Maret 2021 dengan paraf tanda terima tanggal 5 Maret 2021 (*vide* Bukti P I-16 dan P I-30);
3. Bahwa Penggugat II mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 4 Maret 2021 dengan paraf tanda terima tanggal 5 Maret 2021 (*vide* Bukti P II-18);
4. Bahwa tidak terdapat bukti adanya jawaban atas surat Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana Bukti P I-16, P I-30 dan P II-18, dan tidak terdapat juga bukti adanya proses penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
5. Bahwa Gugatan *a quo* didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Bukti P I-16, P I-30 dan P II-18 dapat dipandang sebagai adanya sanggahan/keberatan Para Penggugat atas objek sengketa *a quo* dan dapat dikategorikan sebagai pengaduan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran II pada angka VI, angka 1, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, telah diatur yang pada pokoknya bahwa jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyelesaian pengaduan ialah 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengaduan, yang mana apabila penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka unit kerja terkait berkewajiban untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa faktanya, berdasarkan Bukti P I-16, P I-30 dan P II-18 diterima Tergugat pada tanggal 5 Maret 2021 (hari Jum'at), dan pada pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti adanya tanggapan/jawaban Tergugat atas permohonan sebagaimana Bukti P I-16, P I-30 dan P II-18 tersebut sampai jangka waktu 5 (lima) hari kerja, yaitu jatuh pada tanggal 16 atau pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* dihitung setidaknya sejak tanggal 18 Maret 2021, sampai Gugatan *a quo* didaftar, yaitu tanggal 25 Maret 2021, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, dan memenuhi juga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasa 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya kepentingan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa hak kepemilikan, dan bukan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara. Sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat II melalui Repliknya telah membantah dalil

Halaman 146 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa sudah terang benderang dan terbukti dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan 53 Sertipikat tanah Hak milik (objek Sengketa) di atas tanah milik Para Penggugat, maka sudah tentu Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat, karena Para Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1960 secara terus menerus dan tidak pernah mengizinkan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk menerbitkan sertipikat-sertipikat objek gugatan *a quo* di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat II dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, didasarkan kepada ketentuan mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, terdapat adigium yang menyatakan 'tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan' (*no interest, no action* atau *point d'interet, point d'action*), yang menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat

Halaman 147 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolakny suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok dalil Eksepsi Para Tergugat II Intervensi, bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, esensi pengujian mengenai ada atau tidak adanya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sangatlah berkaitan dengan pembuktian dan pertimbangan mengenai riwayat bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, yaitu apakah berasal dari tanah milik adat Para Penggugat, sehingga Eksepsi Para Tergugat II Intervensi dimaksud tidaklah bersifat ekseptif lagi dan telah memasuki pokok sengketa, maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok sengketa, oleh karena itu, Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan sertipikat objek sengketa telah melewati proses sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat dalam hal ini keliru dalam mengajukan gugatan, yang mana sertipikat objek sengketa terbit berdasarkan alas hak yang berbeda sebagaimana dalil Penggugat, oleh karena itu dengan alas hak dan nomor persil yang berbeda serta desa yang berbeda terhadap hal tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya menjadi pernyataan *error in objecto*;

Halaman 148 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya adanya perbedaan lokasi objek sengketa dengan klaim kepemilikan tanah Para Penggugat menjadikan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur, dan membuktikan kalau tidak ada hubungan antara Girik yang menjadi dasar Gugatan dalam perkara *a quo* dengan objek sengketa, dan proses penerbitan objek sengketa pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dengan uraian yang sama, yang menyatakan pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak benar karena dalil yang menyatakan bahwa tanah girik milik Penggugat berada di Desa Jejalen, Kecamatan Tambun Utara, sedangkan sertifikat objek perkara berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Utara, bahwa dalil *a quo* sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian yang menjadi alasan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di atas, menurut Majelis Hakim tidaklah bersifat ekseptif karena berkaitan dengan pokok sengketa, untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan dalil bantahan Para Penggugat dalam Repliknya, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat *Error In Objecto* haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini kurang pihak dimana ada salah satu bagian yang menjadi objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No.6551 /Sumber Jaya a.n Hardiono Subagyo, S.H., Luas 75 m2 semula dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1692 merupakan asal dari Pemisahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.275 /Sumber Jaya a.n PT. Nadya Villa, maka sudah sepatutnya pihak yang merasa berkepentingan selaku pengembang yang bertanggung jawab dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah tersebut hingga terbitnya sertifikat tersebut dapat ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengesahkan transaksi jual beli dengan menerbitkan Akta Jual Beli yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, hal tersebut mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna dikarenakan tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan Para Penggugat juga tidak memasukan developer yang menjual tanah tersebut kepada Para Tergugat II Intervensi, mengingat Para Tergugat II Intervensi melakukan transaksi jual beli tanah sampai dengan diterbitkannya objek sengketa melalui Developer atas nama CV. Putra Tunggal, hal tersebut mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna dikarenakan tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dengan uraian yang sama, yang menyatakan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan 53 (lima puluh tiga) sertifikat hak milik tersebut dalam objek gugatan adalah telah mengakibatkan kepentingan Tergugat I dan Tergugat II untuk mendaftarkan bidang tanah hak miliknya telah terganggu dan dirugikan dengan adanya perbuatan mal-administrasi yang dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada pihak lain selain Tergugat yang bertanggungjawab atas penerbitan 53 (lima puluh tiga) Sertipikat Hak Milik yang dijadikan objek gugatan;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan,*

Halaman 150 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:

- a. Pihak yang membela haknya, atau;*
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;*

- (2) Permohonan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan Putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pihak ketiga atas nama Parwoto, Ahmad Firdaus, Lasmini, Ngadirun, Sukardi, Slamet Taufik, Nur Malik, Muchtar Manurung, dan Kardiman telah memasukan Permohonan Intervensi pada tanggal 8 Juni 2021 dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 22 Juni 2021 yang mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi, maka Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Kurang Pihak ialah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kurang Pihak, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Surat Kuasa Para Penggugat mengandung cacat formil karena kekeliruan dalam menyebutkan objek sengketa, dengan mana objek sengketa di dalam surat kuasa berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Sertipikat Hak Milik, akan tetapi apabila diperhatikan lebih lanjut, objek sengketa dimaksud hanya berjumlah 53 (lima puluh tiga) sebagaimana tertulis di dalam Surat Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat II dalam Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut yang menyatakan bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan Para Penggugat telah mendapat nasehat dari Majelis Hakim untuk memperbaiki Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang kurang jelas,

Halaman 151 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas dasar nasehat Majelis Hakim *a quo*, Para Penggugat memperbaiki Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang semula objek gugatan 73 (tujuh puluh tiga) Sertipikat Hak Milik berubah menjadi 53 (lima puluh tiga) Sertipikat Hak Milik, perubahan Surat Kuasa *a quo* adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil Penggugat II dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib melaksanakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut merupakan kekhususan pada proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim mempunyai kewenangan mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa untuk memperbaiki gugatan Penggugat serta meminta penjelasan kepada Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan;

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah meminta penjelasan kepada Tergugat terkait objek sengketa dimana Para Penggugat mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan, sehingga perubahan objek sengketa termasuk juga surat Kuasa telah melalui pemeriksaan persiapan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan eksepsi

Halaman 152 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat II Intervensi tentang Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan Gugatan kepada Tergugat atas dua kepemilikan objek yang berbeda, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur, tidak jelas dan isinya gelap (*een duidelijk*), dikarenakan saling mencampuradukan hubungan hukum Para Penggugat terhadap objek sengketa yang berbeda. Selain itu klaim atas tanah milik Para Penggugat dengan objek gugatan sangat berbeda alamat lokasinya, sehingga secara hukum sebenarnya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat II dalam Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut yang menyatakan bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di dalam Surat Gugatan Para Penggugat sudah diuraikan tentang subjek dan objek sengketa dan hubungan hukum secara lengkap dan jelas sehingga Para Penggugat tetap berpedoman pada Surat Gugatan dan menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat II dan Para Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi Gugatan *Obscur Libel* akan didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

Gugatan harus memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Majelis

Halaman 153 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya, demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* ialah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 2519/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01904/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 125 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SOEKARDJO;
2. Sertipikat Hak Milik No. 6551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 75 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama HARDIONO SUBAGYO, SE;
3. Sertipikat Hak Milik No. 2537/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WAHID SUPANGAT;
4. Sertipikat Hak Milik No. 2538/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01923/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama DAYAT SUMETRA;

Halaman 154 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No. 2539/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01924/ 1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama TATA SALAM;
6. Sertipikat Hak Milik No. 2540/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01925/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 279 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUGIONO;
7. Sertipikat Hak Milik No. 2541/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01926/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama ABDUL AZIS;
8. Sertipikat Hak Milik No. 2542/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01927/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama JOKO YULIANTO;
9. Sertipikat Hak Milik No. 2543/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01928/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama SYARIF HIDAYAT;
10. Sertipikat Hak Milik No. 2544/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01929/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama PARWOTO;
11. Sertipikat Hak Milik No. 2545/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01930/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 144 m², atas nama Dra SITTI HANURAL B;
12. Sertipikat Hak Milik No. 2546/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01931/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama SUKARDI;
13. Sertipikat Hak Milik No. 2548/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01933/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 143 m², atas nama Dr. YULIANI NURDIN;
14. Sertipikat Hak Milik No. 2551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01936/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama AHMAD FIRDAUS;

Halaman 155 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik No. 3310/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.03029/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 403 m², atas nama RASMITA BANGUN;
16. Sertipikat Hak Milik No. 2552/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01937/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama M. KRISTONO;
17. Sertipikat Hak Milik No. 2553/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01938/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA HERLINA;
18. Sertipikat Hak Milik No. 2554/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01939/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NOVA ISKANDAR;
19. Sertipikat Hak Milik No. 2557/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01942/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUBHAN FANANI;
20. Sertipikat Hak Milik No. 2558/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01943/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WAKHIDIN;
21. Sertipikat Hak Milik No. 2559/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NUR MALIK;
22. Sertipikat Hak Milik No. 2560/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01945/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HERU SUSANTO;
23. Sertipikat Hak Milik No. 2533/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01918/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 120 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MOCH YUSUF;
24. Sertipikat Hak Milik No. 2534/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01919/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama KARDIMAN;

Halaman 156 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No. 2535/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NGADIRUN;
26. Sertipikat Hak Milik No. 2536/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01921/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUPARMI;
27. Sertipikat Hak Milik No. 2475/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01860/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SRI LESTASI;
28. Sertipikat Hak Milik No. 2476/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01861/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 224 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HARTODIBYO;
29. Sertipikat Hak Milik No. 2477/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01862/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 123 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SLAMET TAUFIK;
30. Sertipikat Hak Milik No. 2478/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01863/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 159 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama BUYUNG UNING;
31. Sertipikat Hak Milik No. 2479/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01864/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 149 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama ARVITA;
32. Sertipikat Hak Milik No. 2480/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01865/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 144 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUBAGIO;
33. Sertipikat Hak Milik No. 2481/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01866/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 129 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama KOMARUDIN;
34. Sertipikat Hak Milik No. 2482/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01867/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 136 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama YOYO MARULOH;
35. Sertipikat Hak Milik No. 2483/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01868/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 146 m²,

Halaman 157 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Drs. SOPIAN GIRSANG;

36. Sertipikat Hak Milik No. 2484/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01869/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUPARTO;
37. Sertipikat Hak Milik No. 2485/Desa Sumberjaya, atas nama Sutatnto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m²;
38. Sertipikat Hak Milik No. 2486/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01871/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA RAHEL MULYANTI;
39. Sertipikat Hak Milik No. 2487/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01872/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WARKUM;
40. Sertipikat Hak Milik No. 2488/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01873/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama PAINO;
41. Sertipikat Hak Milik No. 2489/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01874/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA RAHEL MULYANTI;
42. Sertipikat Hak Milik No. 2490/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01875/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama UCE NASRUDIN;
43. Sertipikat Hak Milik No. 2555/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01940/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SRI MULYATI;
44. Sertipikat Hak Milik No. 2556/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01941/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HARYONO;
45. Sertipikat Hak Milik No. 2499/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01884/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama EDI SUNARDI;

Halaman 158 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Sertipikat Hak Milik No. 2500/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01885/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUHARJO;
47. Sertipikat Hak Milik No. 2501/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01886/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HENDRO SISWONO;
48. Sertipikat Hak Milik No. 2502/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01887/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MUHAMAD JHONI;
49. Sertipikat Hak Milik No. 2503/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.0888/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SETIYANTO;
50. Sertipikat Hak Milik No. 2504/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01889/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama LASMINI;
51. Sertipikat Hak Milik No. 2505/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01890/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama ASTUTI SUFATMI;
52. Sertipikat Hak Milik No. 2510/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01895/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama DARWIS;
53. Sertipikat Hak Milik No. 2511/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01896/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MARD AIS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti, baik surat/tertulis maupun saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dan Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat

Halaman 159 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?;

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dilakukan secara *ex tunc* yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, peraturan, dan keadaan hukum yang ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara (*objectum litis*) yang digugat itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, apakah telah sesuai atau sebaliknya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek Wewenang (*bevoegheid*), Prosedur, dan Substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek wewenang, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan permasalahan hukum, "Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang?";

Menimbang, bahwa dalam menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa dalam sengketa tata usaha negara yang dipersoalkan pada dasarnya adalah sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter, dalam hal ini, alat ukur yang digunakan untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Halaman 160 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
- (c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai wewenang Tergugat yaitu: "Apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atau tidak?", Majelis Hakim berpendapat bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), tempat/wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid rationae loci*), dan dari segi waktu penerbitannya (*temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap wewenang Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (1): Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Pasal 23 ayat (1): Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

- Pasal 5: Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Pasal 6 ayat (1): Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 92 ayat (1) menyatakan: "penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah";

Menimbang, bahwa objek sengketa yang menandatangani adalah a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Ketua Panitia Adjudikasi, dalam hal ini, Ketua Panitia Adjudikasi selaku penerima mandat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: "Mandat adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 162 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”; sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ialah Pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), Tergugat berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kewenangan ditinjau dari segi tempat/wilayah kekuasaan Tergugat (*bevoegdheid rationae loci*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terutama berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah, Gambar Ukur, serta Sertipikat Hak Milik objek sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik *in litis* dimaksudkan untuk mengabulkan permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Pemohon pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa terletak di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada tahun 1999, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, pada saat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dari segi waktu (*bevoegdheid rationae temporis*) dan segi wilayah kekuasaan jabatannya (*bevoegdheid rationae loci*) sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah terbukti kebenarannya bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa;

2. Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan hukum: “Apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dari segi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB atau tidak?”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menjawab permasalahan hukum: “Apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dari segi

Halaman 163 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB atau tidak? Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan hukum sebagai berikut: “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah mendasarkan data fisik dan data yuridis yang benar atau tidak?”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mencermati dan mempelajari jawab-jinawab Para Pihak, bukti-bukti dari Para Pihak, baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan di persidangan, berikut Kesimpulannya, dan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa dinyatakan oleh Para Tergugat II Intervensi sebagai tanah yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa riwayat tanah yang ditunjuk dalam sertipikat objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada mulanya bidang tanah tersebut didalilkan adalah berstatus milik adat yang terletak di Kp. Pulo, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa berdasarkan bukti warkah bidang tanah dalam objek sengketa diperoleh dari jual beli dengan M. Sidik sejak tahun 1997 (*vide* Bukti T-2, T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24, T-26, T-28, T-30, T-32, T-34, T-36, T-38, T-40, T-42, T-44, T-46, T-48, T-50, T-52, T-54, T-56, T-58, T-60, T-62, T-64, T-66, T-68, T-70, T-72, T-74, T-76, T-78, T-80, T-82, T-84, T-86, T-88, T-90, T-92, T-94, T-96, T-98, T-99, T-104, T-105);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Tergugat II Intervensi bernama Suyanto yang pada pokoknya menerangkan:
 - o bahwa Saksi memperoleh tanah pada tahun 1997 membeli dari developer yang bernama Bunyamin, dengan cara beli cicil selama 50 kali;
 - o bahwa setelah pembayaran lunas, Saksi memperoleh sertipikat, dan yang mengajukan permohonan adalah pihak developer, Saksi tidak

Halaman 164 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- mengetahui ada pengukuran dari BPN karena diserahkan ke Pak Bunyamin;
- o bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
 - o bahwa Saksi tidak pernah menguasai dan mengurus tanah yang ia beli;
 - o bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah;
3. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat diketahui fakta hukum bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat adalah tanah yang sama dengan tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa;
 4. Bahwa tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa dinyatakan oleh Penggugat I terletak di Kampung Jejalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara luas 4838 m² dan 3764 m² (*vide* Bukti P I-8, P I-10, P I-14, P I-22, P I-24, P I-25) dan Penggugat II terletak di Kampung Jejalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara luas 6646 m² (*vide* Bukti P II-11, P II-13, P II-14, P II-15);
 5. Bahwa riwayat tanah Para Penggugat pada mulanya didalilkan merupakan tanah bekas milik adat sesuai dengan Girik/Letter C Nomor: 46, Persil: 66 Kelas 078, dan berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat bernama Bandar yang pada pokoknya menerangkan Saksi sebagai Penggarap di tanah Para Penggugat sejak tahun 1980;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian penerbitan objek sengketa berdasarkan prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan berpedoman pada fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji dan mempertimbangkan mengenai sengketa kepemilikan yang terkandung dalam sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguji terbatas pada apakah penerbitan objek sengketa *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AUPB atau sebaliknya baik dari segi wewenang, prosedur maupun substansi;

Halaman 165 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya";

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pendaftaran tanah pertama kali terkait konversi hak lama, data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan diantaranya Pasal 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

Pasal 2:

"Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka";

Pasal 11:

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;

Pasal 12:

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertifikat;*
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;*

Pasal 13:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik;
- (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;
- (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik;
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Pasal 14:

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. Pembuatan daftar tanah;
 - e. Pembuatan surat ukur;

Pasal 17:

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Halaman 167 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 24:

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Pasal 25:

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penilaian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;

Halaman 168 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 26:

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;

Pasal 28:

- (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 29:

- (1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;
- (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya



yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 30:

- (1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

Pasal 31:

- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

Pasal 32:

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Pasal 33:

- (1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;
- (2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 170 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebutan wilayah lokasi terbitnya objek sengketa yang menurut Para Penggugat lokasi bidang tanahnya terletak di di Kampung Jejalen, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, sementara menurut Para Tergugat II Intervensi letak bidang tanahnya adalah di Kp. Pulo, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P I-8, P I-10, P I-22, P I-24, P I-25 dan P II-7, P II-11, P II-13, P II-14, berupa Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat dan Keterangan Riwayat Tanah Para Penggugat, diperoleh keterangan bahwa tanah bekas milik adat yang tercantum dalam Kikitr/Girik Nomor: C.46, Persil: 66 milik Para Penggugat yang saat ini telah terbit SPPT Nomor 32.18.082.004.001.0085.0 atas nama M. Samen, SPPT Nomor 32.18.082.004.002.0027.0 dan Nomor 32.18.082.004.002.0008.0 atas nama Sunadi Rikardo adalah terletak Di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan bagian dari warkah yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat, diperoleh keterangan bahwa riwayat tanah milik Para Tergugat II Intervensi berasal dari tanah milik adat yang terletak di Kp. Pulo, Desa Sumberjaya, yang masing-masing dari objek sengketa telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P I-1 dan P II-1 berupa Surat Pernyataan/ Pemasrahan yang dibuat Kepala Desa Sumber Jaya pada tanggal 7 Juni 1985, pada pokoknya disebutkan bahwa mengenai lokasi Desa Sumber Jaya yang berdekatan di Desa Jejalen Jaya telah ada penyerahan wilayah karena lokasinya nirus dan memang pantas masuk ke Desa Jejalen Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sesuai dengan riwayat surat-surat yang telah dibuktikan Para Pihak, terhadap kebenaran data fisik dan yuridis dalam surat-surat yang mendasari terbitnya Sertipikat Hak Milik objek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa letak wilayah administratif objek sengketa senyatanya adalah merupakan bidang tanah yang sama;

Menimbang, bahwa perolehan bidang tanah yang terbit objek sengketa menurut dalil Tergugat adalah berasal dari Jual Beli dengan M. Sidik Jaelani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Persil 58 Blok 01 Dusun III Kohir 146 Desa Sumber Jaya kecuali objek sengketa nomor 2 yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.275/Sumber Jaya a.n PT. Nadya Vila;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak secara jelas menguraikan tentang perolehan bidang tanah miliknya, Para Tergugat II Intervensi hanya menguraikan dalam Eksepsinya pada Gugatan Penggugat Kurang Pihak, yang pada pokoknya bahwa developer yang menjual tanah tersebut kepada Para Tergugat II Intervensi, mengingat Para Tergugat II Intervensi melakukan transaksi jual beli tanah sampai dengan diterbitkannya objek sengketa melalui Developer atas nama CV. Putra Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yang termuat dalam bukti T-2, T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-24, T-26, T-28, T-30, T-32, T-34, T-36, T-38, T-40, T-42, T-44, T-46, T-48, T-50, T-52, T-54, T-56, T-58, T-60, T-62, T-64, T-66, T-68, T-70, T-72, T-74, T-76, T-78, T-80, T-82, T-84, T-86, T-88, T-90, T-92, T-94, T-96, T-98, T-99, T-104, T-105, dan bukti T II Intv - 5 sampai dengan T II Intv - 48, yang selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi Para Tergugat II Intervensi bernama Suyanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ia memperoleh bidang tanah membeli dari developer yang bernama Bunyamin, dengan demikian antara data yuridis yang diajukan untuk permohonan penerbitan sertipikat tidak sinkron dengan dalil dan bukti surat Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa berdasarkan pada data fisik dan data yuridis berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Pernyataan Kepala Desa Sumber Jaya dan Surat Keterangan Tidak Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam warkah objek sengketa yang dijadikan bukti oleh Tergugat, tidak diketemukan adanya data yuridis terkait Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis atas nama pemohon sertipikat, dimana tujuan dari diadakannya pengumuman adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana

Halaman 172 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan sebelumnya, secara mutatis-mutandis, juga digunakan untuk membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tidak memenuhi Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan Para Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka Gugatan Para Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya secara tanggung renteng dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Para Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 173 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 2519/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01904/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 125 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SOEKARDJO;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 6551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 75 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama HARDIONO SUBAGYO, SE;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 2537/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WAHID SUPANGAT;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 2538/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01923/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama DAYAT SUMETRA;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 2539/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01924/ 1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah

Halaman 174 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama TATA SALAM;

6. Sertipikat Hak Milik No. 2540/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01925/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 279 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUGIONO;
7. Sertipikat Hak Milik No. 2541/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01926/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama ABDUL AZIS;
8. Sertipikat Hak Milik No. 2542/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01927/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama JOKO YULIANTO;
9. Sertipikat Hak Milik No. 2543/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01928/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama SYARIF HIDAYAT;
10. Sertipikat Hak Milik No. 2544/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01929/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama PARWOTO;
11. Sertipikat Hak Milik No. 2545/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01930/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 144 m², atas nama Dra SITTI HANURAL B;
12. Sertipikat Hak Milik No. 2546/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01931/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama SUKARDI;
13. Sertipikat Hak Milik No. 2548/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01933/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan

Halaman 175 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 143 m², atas nama Dr. YULIANI NURDIN;

14. Sertipikat Hak Milik No. 2551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01936/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama AHMAD FIRDAUS;
15. Sertipikat Hak Milik No. 3310/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.03029/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 403 m², atas nama RASMITA BANGUN;
16. Sertipikat Hak Milik No. 2552/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01937/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama M. KRISTONO;
17. Sertipikat Hak Milik No. 2553/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01938/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA HERLINA;
18. Sertipikat Hak Milik No. 2554/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01939/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NOVA ISKANDAR;
19. Sertipikat Hak Milik No. 2557/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01942/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUBHAN FANANI;
20. Sertipikat Hak Milik No. 2558/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01943/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WAKHIDIN;
21. Sertipikat Hak Milik No. 2559/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah

Halaman 176 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NUR MALIK;

22. Sertipikat Hak Milik No. 2560/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01945/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HERU SUSANTO;

23. Sertipikat Hak Milik No. 2533/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01918/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 120 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MOCH YUSUF;

24. Sertipikat Hak Milik No. 2534/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01919/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama KARDIMAN;

25. Sertipikat Hak Milik No. 2535/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NGADIRUN;

26. Sertipikat Hak Milik No. 2536/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01921/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUPARMI;

27. Sertipikat Hak Milik No. 2475/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01860/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SRI LESTASI;

28. Sertipikat Hak Milik No. 2476/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01861/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 224 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HARTODIBYO;

29. Sertipikat Hak Milik No. 2477/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01862/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah

Halaman 177 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 123 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SLAMET TAUFIK;
30. Sertipikat Hak Milik No. 2478/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01863/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 159 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama BUYUNG UNING;
31. Sertipikat Hak Milik No. 2479/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01864/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 149 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama ARVITA;
32. Sertipikat Hak Milik No. 2480/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01865/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 144 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUBAGIO;
33. Sertipikat Hak Milik No. 2481/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01866/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 129 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama KOMARUDIN;
34. Sertipikat Hak Milik No. 2482/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01867/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 136 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama YOYO MARULOH;
35. Sertipikat Hak Milik No. 2483/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01868/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 146 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Drs. SOPIAN GIRSANG;
36. Sertipikat Hak Milik No. 2484/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01869/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUPARTO;
37. Sertipikat Hak Milik No. 2485/Desa Sumberjaya, atas nama Sutanto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur

Halaman 178 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m²;

38. Sertipikat Hak Milik No. 2486/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01871/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA RAHEL MULYANTI;
39. Sertipikat Hak Milik No. 2487/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01872/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WARKUM;
40. Sertipikat Hak Milik No. 2488/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01873/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama PAINO;
41. Sertipikat Hak Milik No. 2489/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01874/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA RAHEL MULYANTI;
42. Sertipikat Hak Milik No. 2490/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01875/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama UCE NASRUDIN;
43. Sertipikat Hak Milik No. 2555/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01940/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SRI MULYATI;
44. Sertipikat Hak Milik No. 2556/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01941/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HARYONO;
45. Sertipikat Hak Milik No. 2499/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01884/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99

Halaman 179 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama EDI SUNARDI;

46. Sertipikat Hak Milik No. 2500/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01885/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUHARJO;
47. Sertipikat Hak Milik No. 2501/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01886/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HENDRO SISWONO;
48. Sertipikat Hak Milik No. 2502/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01887/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MUHAMAD JHONI;
49. Sertipikat Hak Milik No. 2503/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.0888/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SETIYANTO;
50. Sertipikat Hak Milik No. 2504/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01889/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama LASMINI;
51. Sertipikat Hak Milik No. 2505/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01890/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama ASTUTI SUFATMI;
52. Sertipikat Hak Milik No. 2510/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01895/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama DARWIS;
53. Sertipikat Hak Milik No. 2511/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01896/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99

Halaman 180 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MARDAIS;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 2519/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01904/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 125 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SOEKARDJO;
2. Sertipikat Hak Milik No. 6551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 75 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama HARDIONO SUBAGYO, SE;
3. Sertipikat Hak Milik No. 2537/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01922/1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WAHID SUPANGAT;
4. Sertipikat Hak Milik No. 2538/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01923/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999 atas nama DAYAT SUMETRA;
5. Sertipikat Hak Milik No. 2539/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01924/ 1999 tanggal 03-03-1999 dengan luas tanah 100 m² yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama TATA SALAM;
6. Sertipikat Hak Milik No. 2540/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01925/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 279 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUGIONO;
7. Sertipikat Hak Milik No. 2541/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01926/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama ABDUL AZIS;

Halaman 181 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 2542/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01927/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama JOKO YULIANTO;
9. Sertipikat Hak Milik No. 2543/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01928/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama SYARIF HIDAYAT;
10. Sertipikat Hak Milik No. 2544/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01929/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama PARWOTO;
11. Sertipikat Hak Milik No. 2545/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01930/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 144 m², atas nama Dra SITTI HANURAL B;
12. Sertipikat Hak Milik No. 2546/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01931/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama SUKARDI;
13. Sertipikat Hak Milik No. 2548/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01933/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 143 m², atas nama Dr. YULIANI NURDIN;
14. Sertipikat Hak Milik No. 2551/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01936/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 100 m², atas nama AHMAD FIRDAUS;
15. Sertipikat Hak Milik No. 3310/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.03029/ 1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 403 m², atas nama RASMITA BANGUN;

Halaman 182 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No. 2552/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01937/1999 tanggal 03-03-1999, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, dengan luas tanah 99 m², atas nama M. KRISTONO;
17. Sertipikat Hak Milik No. 2553/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01938/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA HERLINA;
18. Sertipikat Hak Milik No. 2554/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01939/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NOVA ISKANDAR;
19. Sertipikat Hak Milik No. 2557/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01942/ 1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUBHAN FANANI;
20. Sertipikat Hak Milik No. 2558/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01943/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WAKHIDIN;
21. Sertipikat Hak Milik No. 2559/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NUR MALIK;
22. Sertipikat Hak Milik No. 2560/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01945/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HERU SUSANTO;
23. Sertipikat Hak Milik No. 2533/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01918/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 120 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MOCH YUSUF;

Halaman 183 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Sertipikat Hak Milik No. 2534/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01919/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama KARDIMAN;
25. Sertipikat Hak Milik No. 2535/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01920/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NGADIRUN;
26. Sertipikat Hak Milik No. 2536/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01921/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUPARMI;
27. Sertipikat Hak Milik No. 2475/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01860/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SRI LESTASI;
28. Sertipikat Hak Milik No. 2476/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01861/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 224 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HARTODIBYO;
29. Sertipikat Hak Milik No. 2477/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01862/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 123 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SLAMET TAUFIK;
30. Sertipikat Hak Milik No. 2478/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01863/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 159 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama BUYUNG UNING;
31. Sertipikat Hak Milik No. 2479/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01864/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 149 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama ARVITA;

Halaman 184 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertipikat Hak Milik No. 2480/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01865/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 144 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUBAGIO;
33. Sertipikat Hak Milik No. 2481/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01866/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 129 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama KOMARUDIN;
34. Sertipikat Hak Milik No. 2482/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01867/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 136 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama YOYO MARULOH;
35. Sertipikat Hak Milik No. 2483/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01868/1999, tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 146 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama Drs. SOPIAN GIRSANG;
36. Sertipikat Hak Milik No. 2484/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01869/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUPARTO;
37. Sertipikat Hak Milik No. 2485/Desa Sumberjaya, atas nama Sutatnto, yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, Surat Ukur tanggal 03-03-1999, Nomor: 10.05.19.16.01920/ 1999, dengan luas tanah 100 m²;
38. Sertipikat Hak Milik No. 2486/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01871/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA RAHEL MULYANTI;
39. Sertipikat Hak Milik No. 2487/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01872/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama WARKUM;

Halaman 185 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Sertipikat Hak Milik No. 2488/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01873/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama PAINO;
41. Sertipikat Hak Milik No. 2489/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01874/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama NYONYA RAHEL MULYANTI;
42. Sertipikat Hak Milik No. 2490/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01875/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama UCE NASRUDIN;
43. Sertipikat Hak Milik No. 2555/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01940/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SRI MULYATI;
44. Sertipikat Hak Milik No. 2556/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01941/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HARYONO;
45. Sertipikat Hak Milik No. 2499/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01884/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama EDI SUNARDI;
46. Sertipikat Hak Milik No. 2500/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01885/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SUHARJO;
47. Sertipikat Hak Milik No. 2501/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01886/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama HENDRO SISWONO;
48. Sertipikat Hak Milik No. 2502/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01887/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah

Halaman 186 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



- 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MUHAMAD JHONI;
49. Sertipikat Hak Milik No. 2503/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.0888/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama SETIYANTO;
50. Sertipikat Hak Milik No. 2504/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01889/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama LASMINI;
51. Sertipikat Hak Milik No. 2505/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01890/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 100 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama ASTUTI SUFATMI;
52. Sertipikat Hak Milik No. 2510/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01895/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 200 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama DARWIS;
53. Sertipikat Hak Milik No. 2511/Desa Sumberjaya, Surat Ukur Nomor: 10.05.19.16.01896/1999 tanggal 03-03-1999, dengan luas tanah 99 m², yang diterbitkan pada tanggal 05-03-1999, atas nama MARDAIS;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.183.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** dan **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **HENNY Br. SITUMORANG, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENNY Br. SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 30/G/2021/PTUN.BDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp. 30.000,-
2. A T K	=	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	=	Rp. 3.555.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	=	Rp. 11.178.000,-
5. PNBPN Panggilan	=	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	=	Rp. 10.000,-
7. Leges	=	Rp. 10.000,-
8. Materai Putusan Sela	=	Rp. 10.000,-
9. Materai Putusan	=	Rp. 10.000,-
Jumlah	=	Rp. 15.183.000,-

(lima belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 188 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)